



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA CQ. JOSEF GUNAWAN SETYO SELAKU DIREKTUR PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA, beralamat (domisili) di Sentral Senayan I lantai 3 dan 4, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Budi S., S.H., Yudi Kosasih, S.H., Mugran Lessy, S.H. dan Muhammad Jihadin, S.H., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Nugraha Budi S., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kostrad Nomor 38, RT 03/RW 05, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0376/SK/NBS-TM/VIII/5 tertanggal 9 September 2015, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH CQ. KOICHI TSUTAMURA, berkedudukan di Eurcenter II, 6 Etage Emanuel - Leutze - Strasse 4, D-40547 Duesseldorf, Germany, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Frans Winarta, S.H.,M.H., Harri Budiman, S.H., Patricia Ann Winarta, B.A.,S.H.,M.H., Randolph Jay Winarta, S.H.,S.E.,M.M., Kelly Sam, S.H., Bobby Jaya Mustafa, S.H., R.A. Bernadin Artika A.D., S.H., Rangin Prabowo, S.H.,LL.M., Daniela Komala, S.H.,M.H., Randolph Yosua Siagian, S.H., Michael Herdi Hadylaya, S.H.,M.H., Nining Rosanti Dewi, S.H., Fitrashya Ridwan D. Tamin, S.H., Ronald Marcelinus Honarto, S.H., A.R. Kendista Wantah, S.H., Hans Peter, S.H., Githa Bianti,

Halaman 1 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



S.H., Stevany Eleonor Joseph, S.H.,M.H., Abraham Roos Muthalib, S.H. dan Ignatio Hugo Permana, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat pada *Law Firm Frans Winarta & Partners*, yang beralamat kantor di Kompleks Bukit Gading Meditarenia (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. ITOCHU LOGISTICS INDONESIA CQ. HIROSHI

KADOTA, berkedudukan di Maspion Plaza, Lantai 5A, Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18, Pademangan, Jakarta Utara 14420, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifwanto Davis, Ir.,Dipl Fin Serv(Loss Adj)., ANZIIIF (Snr Assoc)., ACLA., CIP., FIFAA.,S.H.,M.H., Ryan Amalbean, S.H.,M.H. dan Sodikin Nasrur Rohman, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ifwanto Davis & Amalben, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok A Nomor 27, Jalan R.S. Fatmawati Nomor 15, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 2 Agustus 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2015, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2015 di bawah register perkara Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat (PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri asuransi, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 17 tanggal 14 Mei 1975 yang dibuat/didirikan di Indonesia di hadapan Notaris F.A. Tumbuan, S.H.;
2. Bahwa PT NISSHINBO INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Nanjung No. 66, Cimahi Selatan, Cimahi 40533, Indonesia adalah sebuah perusahaan yang telah mengikatkan diri dengan Penggugat, sebagaimana Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan *Marine Cargo Policy* Nomor BDD/MIMP/14-M0774836 yang ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2014 (vide : bukti P- 1);
3. Bahwa sebagaimana Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan *Marine Cargo Policy* Nomor BDD/MIMP/14-M0774836 tersebut, selanjutnya Penggugat (PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA) disebut sebagai Penanggung sedangkan PT NISSHINBO INDONESIA disebut sebagai Tertanggung;
4. Bahwa sebagaimana dalam Perikatan/Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan *Marine Cargo Policy* Nomor BDD/MIMP/14-M0774836, PT NISSHINBO INDONESIA sebagai pemilik barang berupa : "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009" dengan nilai pertanggungan sebesar EUR. 44,550.00 (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh Euro) dalam Asuransi Pengangkutan Laut *Marine Cargo Policy* Nomor BDD/MIMP/14-M0774836 yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA tanggal 4 Agustus 2014;
5. Bahwa setelah melakukan Perikatan/Perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung) sebagaimana tersebut di atas, PT NISSHINBO INDONESIA (Tertanggung) mengirim barang berupa "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009" dari Hamburg, Germany dengan tujuan Jakarta, Indonesia melalui jasa perusahaan pelayaran atau *Freight Forwarder* ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH sebagai Tergugat I, dengan cara pengangkutan menggunakan alat angkutan perairan berupa Kapal MV. "HYUNDAI DRIVE" Voyage Nomor 00 IE yaitu kapal dimiliki/ dioperasikan/dipergunakan oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam konosemen atau *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS 1430181, tanggal 4 Agustus 2014 (vide : bukti P-2);

Halaman 3 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah barang sebagai obyek pertanggungungan dikirimkan oleh Tergugat II dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, pada tanggal 23 September 2014 dengan Surat Jalan "*Delivery Order*" Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dan diterima oleh PT NISSHINBO INDONESIA telah ditemukan kerusakan pada bagian kemasan dari kayu dan kemudian setelah kemasan kayu dibuka ditemukan kerusakan pada obyek pertanggungungan berupa "*1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009*" (vide : bukti P-2);
7. Bahwa akibat kerusakan tersebut, semua barang/muatan milik PT NISSHINBO INDONESIA dengan nilai pertanggungungan sebesar EUR. 44,550.00 (empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh Euro) mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut telah diasuransikan kepada Penggugat, maka atas kejadian tersebut, PT NISSHINBO INDONESIA selaku Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan perjanjian asuransi sesuai polisnya kepada Penggugat selaku Penanggung melalui Formulir Klaim Asuransi Angkutan tanggal 3 Nopember 2014 (vide : bukti P-4);
9. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut dikirimkan oleh ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH selaku Tergugat I dan PT ITOCHU LOGISTICS INDONESIA selaku Tergugat II, maka atas kejadian tersebut, PT NISSHINBO INDONESIA selaku Pemilik barang/Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan Multimodal *Transport Bill of Lading* Nomor DUS 1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Tergugat II pada tanggal 3 November 2014 (vide : bukti P-5);
10. Bahwa dengan adanya surat tuntutan ganti rugi/klaim kepada Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perasuransian, yaitu sebelum membayar tuntutan ganti rugi, Penggugat terlebih dahulu dapat menunjuk Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi atau Perusahaan Surveyor. Adapun Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi yang ditunjuk oleh Penggugat (Penanggung) adalah PT Prima Adjusterindo Mandiri, perusahaan tersebut melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kerugian akibat kejadian sebagaimana tersebut di atas;
11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri, maka Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi tersebut kemudian menerbitkan Laporan Nomor PH/201411003/MCYL tertanggal 6 March 2014, pada pokoknya merekomendasikan kepada

Halaman 4 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa penyebab kerugian diduga akibat benturan keras dengan oyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan atau pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan, kemudian kerugian yang dialami Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA termasuk dalam jaminan Polis Asuransinya dan Penggugat dapat memberikan nilai ganti rugi kepada Tertanggung sebagai berikut : (vide : bukti P-6);

Nilai ganti rugi : EUR. 44,550.00;

12. Bahwa berdasarkan Laporan Akhir PT Prima Adjusterindo Mandiri sebagaimana tersebut, Penggugat telah menyelesaikan seluruh ganti rugi/ klaim tersebut secara penuh kepada Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA pada tanggal 20 April 2015 sebesar nilai kerugian yang direkomendasi oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri sebesar EUR. 44,550.00 atau setara dengan USD. 47,501.56 (vide : bukti P-7);
13. Bahwa dengan diselesaikannya pembayaran ganti rugi oleh Penggugat atas klaim dari Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA tersebut, selanjutnya Tertanggung memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Subrogation Receipt* dan *Declaration of Acceptance and Discharge Form* yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pada tanggal 7 April 2015 (vide : bukti P-8);
14. Bahwa dengan adanya Tertanggung memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Subrogation Receipt*) dan *Declaration of Acceptance and Discharge Form* dari Tertanggung kepada Penggugat, maka Hak Subrogasi dari Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA atas pertanggungjawaban dari Para Tergugat yaitu Tergugat I Pelayaran atau *Freight Forwarder* yang mengangkut barang dengan dikeluarkannya *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 dan Tergugat II selaku perwakilan Tergugat I di Negara Indonesia yang mengangkut barang dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju ke gudang PT NISSHINBO INDONESIA, sekarang telah beralih menjadi pertanggungjawaban dari Para Tergugat kepada Penggugat;
15. Bahwa oleh karena itulah Penggugat telah memiliki Hak Subrogasi yang sah untuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat, sebagaimana Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang pada pokoknya menyatakan "Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang

Halaman 5 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap terhadap pihak ketiga itu";

16. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya", selain itu Pasal 40 ayat (2) juga mempertegas bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati";

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana fakta di atas, namun Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan ganti rugi tersebut sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Para Tergugat ini, bukan hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi nyata-nyata telah melanggar Pasal, 87, 88, 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerduta. Pasal 87 KUHD dinyatakan "la (Ekspediter) harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik";

Pasal 88 KUHD dinyatakan "la juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya";

Pasal 89 KUHD dinyatakan "la harus juga menanggung ekspediter-perantara yang digunakannya";

Pasal 1365 KUHPerduta :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian;

Pasal 1366 KUHPerduta :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kemgian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kemgian yang disebabkan kelalaiannya dan kurang hati-hatinya;

Halaman 6 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1367 KUHPdata : "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

Dengan demikian, sesuai ketentuan tersebut, kerugian yang terjadi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan tanggungjawab Para Tergugat, sehingga mutlak harus menggantikan semua kerugian tersebut;

18. Bahwa dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), karena Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;
19. Bahwa sebagaimana uraian pada posita Nomor 6 dan 7 (enam dan tujuh) tersebut di atas, kerugian yang dimaksud dalam perkara *a quo* terjadi pada 23 September 2014 maka gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum lewat waktu (daluwarsa), sebagaimana diatur dalam KUHD, BAB V A tentang Pengangkutan Barang-Barang, Pasal 487 KUHD berbunyi "Gugatan untuk penggantian kerugian harus didaftarkan dalam 1 tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari barang itu seharusnya diserahkan";
20. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a) Kerugian pembayaran klaim kepada Tertanggung USD. 47,501.53;
- b) Kerugian biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian USD. 4,750,15; (+)
Jumlah: USD. 52,251.71;
- c) Kerugian bunga sebesar 6% pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa apabila Para tergugat dikemudian hari tidak mematuhi putusan ini sebagaimana mestinya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
22. Bahwa agar putusan Majelis Hakim nantinya tidak sia-sia (*Nuisoir*), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - a) Tanah dan bangunan kantor beserta inventaris di atasnya yang ditempati Tergugat I terletak di EUROCENTER II, 6 Etage Emanuel-Leutze-Strasse 4, D-40547 Duesseldorf, Germany Telp. 49-211-5367091-0/Fax. 49-211-5367091-30;
 - b) Tanah dan bangunan kantor beserta inventaris di atasnya yang ditempati Tergugat II terletak di Maspion Plaza, lantai 5A, Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp. +62-21-6470-0181, Fax. No. +62-21-6470-0187;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-buktinyang kuat yang mustahil dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya vernet, banding, kasasi dari Para tergugat (*Uitvoebar Bij Voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan *Marine Cargo Policy* Nomor BDD/MIMP/14-M0774836 yang ditanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut adalah sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan *Subrogation Receipt* dan *Declaration of Acceptance and Discharge Form* dari Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA kepada Penggugat selaku Penanggung pada tanggal 7 April 2015 tersebut adalah sah menurut hukum;
- 4) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar :

KERUGIAN MATERIL:

- a) Kerugian pembayaran klaim kepada Tertanggung USD. 47,501.56
- b) Kerugian biaya jasa Perusahaan Penilai Kerugian USD. 4.750.15(+)

Jumlah : USD. 52,251.71

- c) Kerugian bunga sebesar 6% pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat;

KERUGIAN IMMATERIL :

Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;

- 7) Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan, yaitu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat berupa :

- a) Tanah dan bangunan kantor beserta inventaris di atasnya yang ditempati Tergugat I terletak di EUROCENTER II, 6 Etage Emanuel-Leutze-Strasse 4, D-40547 Duesseldorf, Germany Telp. 49-211-5367091-0/Fax. 49-211-5367091- 30;
- b) Tanah dan bangunan kantor beserta inventaris di atasnya yang ditempati Tergugat II terletak di Maspion Plaza, lantai 5A, Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp. +62-21-6470-0181, Fax. No. +62- 21-6470-0187;

- 8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoebar Bij Voorraad*);

- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 9 Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016, yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a *quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Tergugat I atas surat gugatan Penggugat. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya surat gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan surat gugatan a *quo* tidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI ABSOLUT;

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Mutlak (Absolut) Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Penggugat;

1. Penggugat dalam surat gugatannya telah mengakui dan menyatakan dengan jelas bahwa *Konosemen* atau *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 ("B/L No. DUS1430181") adalah merupakan) :

1. Dasar dari kewajiban Para Tergugat untuk mengangkut barang berupa "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BAE, S008009" ("Obyek Sengketa") milik PT Nisshinbo Indonesia dari Hamburg (Jerman) ke Jakarta, dan sekaligus juga merupakan;
2. Dasar Penggugat selaku Penanggung yang telah mendapatkan peralihan hak dari PT Nisshinbo Indonesia berdasarkan subrogasi, dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat;

Halaman 10 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana terlihat dengan jelas pada poin 5 dan 9 gugatan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut :

Poin 5 gugatan Penggugat :

"Bahwa setelah melakukan Perikatan/Perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung) sebagaimana tersebut di atas, PT NISSHINBO INDONESIA (Tertanggung) mengirim barang berupa "1 Set of"1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BAE, 5008009" dari Hamburg, Germany dengan tujuan Jakarta, Indonesia melalui jasa perusahaan Pelayaran atau *Freight Forwarder* ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH sebagai TERGUGAT I, dengan cara pengangkutan menggunakan alat angkutan perairan berupa Kapal MV. "HYUNDAI DRIVE" Voyage Nomor 001E yaitu kapal dimiliki/dioperasikan/dipergunakan oleh TERGUGAT I sebagai mana dinyatakan dalam konosemen atau *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 (vide bukti P-2);

Poin 9 gugatan Penggugat :

"Bahwa oleh karena barang-barang tersebut dikirimkan oleh ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH selaku Tergugat I dan PT ITOCHU LOGISTICS INDONESIA selaku Tergugat II, maka atas kejadian tersebut, PT NISSHINBO INDONESIA selaku Pemilik Barang/Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Tergugat II pada tanggal 3 November 2014 (vide : bukti P-5)";

2. Dengan demikian, jelas bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan B/L Nomor DUS1430181, maka hak dan kewajiban dari para pihak dalam perkara *a quo* dengan sendirinya juga didasarkan pada B/L Nomor DUS1430181. Sehingga sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, seharusnya pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* juga didasarkan pada ketentuan *Terms and Conditions* dari B/L Nomor DUS1430181 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari B/L Nomor DUS1430181;

Halaman 11 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terkait dengan hal tersebut, sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam *Terms and Conditions* dari B/L Nomor DUS1430181 telah diatur ketentuan mengenai hukum yang mengatur (*governing law*) dan forum yurisdiksi penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS1430181 yang menyatakan sebagai berikut :

4. *Governing Law and Jurisdiction;*

The contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shall be governed by Japanese law except as may be otherwise provided for herein, and any action against the Carrier thereunder shall be brought before the Tokyo District Court in Japan";

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut :

4. Hukum yang berlaku dan yurisdiksi;

Kontrak yang dibuktikan dengan atau terkandung dalam *Bill of Lading* ini diatur oleh hukum Jepang kecuali ditentukan lain dalam dokumen ini dan setiap gugatan terhadap Pengangkut berdasarkan dokumen ini harus dibawa ke Pengadilan Negeri Tokyo di Jepang;

4. Berdasarkan hal di atas, oleh karena telah jelas bahwa B/L Nomor DUS1430181 dibuat dan tunduk pada ketentuan Hukum negara Jepang, maka jelas bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak yang didasarkan pada B/L Nomor DUS1430181 tersebut juga harus tunduk dan didasarkan pada ketentuan Hukum negara Jepang. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* yang terkait dengan ketentuan Hukum negara Jepang;

5. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*, cetakan Pertama, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 34, sebagai berikut :

4. "Dalam hal telah dipilih hukum asing untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara para pihak dan para pihak oleh Hakim di Indonesia tidak berhasil untuk didamaikan, maka

Halaman 12 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



gugat yang diajukan akan sia-sia. Pengadilan Negeri di Indonesia kepada siapa gugat diajukan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut";

6. Sejalan dengan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung RI di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/PDT/1989 tertanggal 21 Januari 1991, juga menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *judex factie* dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolute ditinjau dari segi Hukum Internasional. Hal ini disebabkan *judex facti* tidak secara seksama memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada surat bukti P.I.;

Menurut Pasal 16 Surat Perjanjian bukti P.I ditegaskan : untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss... Dari ketentuan paragraf Pasal 16 tersebut, apabila timbul sengketa penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss...;

Oleh karenanya hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zuq/Swiss, maks peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah peradilan Swiss. Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian sikap dan tindakan *judex factie* yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;

- 7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/PDT/1989 sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan di Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;
8. Lagi pula dalam ketentuan Pasal 4 *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS1430181 tersebut di atas juga telah dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa setiap tuntutan hukum yang diajukan terhadap Pengangkut (*Carrier*) *in casu* (Para Tergugat) haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri



Tokyo di Jepang. Oleh karenanya, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku secara universal dan sangat fundamental, sudah seharusnya bila setiap hal yang telah dinyatakan secara tegas dan disepakati bersama oleh para pihak, berlaku secara mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa B/L Nomor DUS1430181 yang merupakan dasar dari pelaksanaan kewajiban Para Penggugat dan penuntutan hak dari Penggugat, dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum negara Jepang dan di dalam *Terms and Conditions* dari B/L Nomor DUS1430181 sudah secara tegas dinyatakan bahwa forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengangkutan obyek sengketa adalah Pengadilan Negeri Tokyo di Jepang, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat. Oleh karenanya, sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;

10.

B

ahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I ini sudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa pokok perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 *juncto* 134 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 136 HIR :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus



dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Pasal 134 HIR :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

11. Dengan demikian untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut dan memakan banyak waktu dan biaya yang sia-sia, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan perkara *a quo*, karena tidak memiliki kewenangan secara Absolut, sebelum memeriksa pokok perkara serta memutus Eksepsi Kompetensi Absolut secara terpisah sesuai dengan Pasal 136 *juncto* Pasal 134 HIR;

12. Terkait dengan ketentuan Pasal 136 *juncto* 134 HIR tersebut di atas, kiranya patut pula disimak pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Atjara Perdata di Indonesia, Cetakan ke-4, Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1962, halaman 58, yang menyatakan :

"Dengan perlawanan-perlawanan seperti jang tersebut di atas pokok soal tidak disinggung, maka dianggap baik oleh pembuat undang-undang, bahwa perlawanan-perlawanan seperti itu harus diputuskan lebih dulu. sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok soal perselisihan;

13. Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka sudahselayaknya jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersikap sebagaimana pertimbangan para pembuat undang-undang yang berpendapat agar eksepsi mengenai kewenangan diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara, dengan memberikan putusan yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



II. GUGATAN PENGUGAT DIAJUKAN SECARA KABUR - EKSEPSI
OBSCUUR LIBEL;

A. Posita Gugatan Tidak Didukung Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)
Yang Jelas;

14. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memiliki iktikad baik dalam memberikan ganti rugi akibat adanya kerusakan pada obyek sengketa. Namun untuk mendukung dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara jelas terkait dengan penyebab kerusakan, waktu terjadinya kerusakan dan dimana obyek sengketa mengalami kerusakan. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan bahwa perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang jelas melanggar Pasal 87, 88, 89 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Namun sebaliknya Penggugat hanya sekedar menyebutkan bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 87, 88, 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam poin 11 halaman 4 dan poin 17 halaman 6 gugatan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut :

Poin 11 halaman 4 gugatan Penggugat :

"Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri, maka Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi tersebut kemudian menerbitkan Laporan Nomor PH/201411003/MCYL tertanggal 6 Maret 2014, pada pokoknya merekomendasikan kepada Penggugat bahwa penyebab kerugian diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan atau pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan, kemudian kerugian yang dialami Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA termasuk dalam jaminan Polis Asuransinya dan Penggugat dapat memberikan nilai ganti rugi kepada Tertanggung sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Nilai ganti rugi : EUR. 44,550.00;

Poin 17 halaman 6 gugatan Penggugat :

"Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana fakta di atas, namun Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memberikanganti rugi tersebut sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Para Tergugat ini, bukan hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi nyata-nyata telah melanggar Pasal 87, 88, 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara;

15. Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, telah disyaratkan bahwa tuntutan atau petitum suatu gugatan harus didukung oleh dasar atauposita gugatan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemberitahuan gugatan harus memuat :

1.;
2.;
3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4.;

16. Oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan mengenai dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari tuntutan Penggugat untuk menuntut biaya ganti kerugian sejumlah USD. 52,251.71 (lima puluh dua ribu dua ratus limapuluh satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh satu sen), maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideijke en bepaalde conclusie*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 449, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan *dasar fakta* (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duideijke en bapaalde conclusie*");

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT/1984 tertanggal 16 Januari 1986 juga mendukung sebagai berikut : "gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Penggugat Telah Mencampuradukkan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi;

18. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek juncto* Pasal 1366 *Burgerlijk Wetboek juncto* Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Adapun dalil Penggugat tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian dalam posita gugatan Penggugat, yakni sebagai berikut :

Poin 17 halaman 6 gugatan Penggugat :

"Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana fakta diatas, namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi tersebut sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Para Tergugat ini, bukan hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Halaman 18 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Pelayaran, tetapi nyata-nyata telah melanggar Pasal 87, 88, 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara;

Poin 18 halaman 6 gugatan Penggugat :

"Bahwa dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana Pasal 284 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), karena Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Petitum poin 4 halaman 9 gugatan Penggugat :

"Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum";

19. Namun apabila dicermati secara saksama, pada dasarnya perkara dalam gugatan *a quo* merupakan perkara wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya";

Hal tersebut dikarenakan dalam gugatan *a quo* Penggugat mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan B/L Nomor DUS1430181 untuk mengirimkan 1 *Set of Weft Straightener Orthopac* Type RVMC-12BASE S008009 dengan baik sehingga menyebabkan kerugian, dan menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian disertai dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam positanya, yakni sebagai berikut :

Poin 5 halaman 3 gugatan Penggugat :

Halaman 19 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa setelah melakukan Perikatan/Perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung) sebagaimana tersebut di atas, PT NISSHINBO INDONESIA (Tertanggung) mengirim barang berupa "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009" dari Hamburg, Germany dengan tujuan Jakarta, Indonesia melalui jasa perusahaan Pelayaran atau *Freight Forwarder* ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH sebagai Tergugat I, dengan cara pengangkutan menggunakan alat angkutan perairan berupa Kapal MV. "HYUNDAI DRIVE" Voyage Nomor 001 E yaitu kapal dimiliki/dioperasikan/dipergunakan oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam konosemen atau *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014";

Poin 9 halaman 4 gugatan Penggugat :

"Bahwa oleh karena barang-barang tersebut dikirimkan oleh ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH selaku Tergugat I dan PT ITOCHU LOGISTICS INDONESIA selaku Tergugat II, maka atas kejadian tersebut, PT NISSHINBO INDONESIA selaku pemilik barang/Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Tergugat II pada tanggal 3 November 2014;

Poin 20 halaman 7 dan halaman 8 gugatan Penggugat :

"Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a) Kerugian pembayaran klaim kepada Tertanggung : USD. 47,501.56;
- b) Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian : USD 4,750.15 (+);
Jumlah : USD. 52,251.71;
- c) Kerugian bunga sebesar 6 % pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat;

Halaman 20 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian Waktu, Tenaga dan Pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak dinilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

20. Selain itu, sebelum diajukannya gugatan, Penggugat juga terlebih dahulu melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana dapat dilihat pada poin 17 halaman 6 gugatan Penggugat, sebagai berikut :

"Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali melayangkan surat somasi perihal pemberian ganti rugi kepada Para Tergugat sebagaimana fakta diatas, namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikanganti rugi tersebut sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan Para Tergugat ini, bukan hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetapi nyata-nyata telah melanggar Pasal 87, 88, 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara";

Adapun surat somasi merupakan surat untuk membuktikan adanya kelalaian dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perkara wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

21. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sebenarnya merupakan perkara wanprestasi. Namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah mencampuradukan dasar gugatan yang berbeda dalam satu gugatan, yakni gugatan wanpretasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek juncto* Pasal 1366 *Burgerlijk Wetboek juncto* Pasal



1367 *Burgerlijk Wetboek*. Adapun pencampuran atau penggabungan perkara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hukum beracara di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut di atas, kiranya layak untuk disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai berikut :

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, Halaman 455-456 :

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi. dengan PMH dalam gugatan;
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tanqqal 29 Januari 2001) :

"Bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya harus diselesaikan secara sendiri";

22. Terlebih lagi, oleh karena Penggugat telah mencampuradukan perkara wanprestasi dengan perkara perbuatan melawan hukum ke dalam satu gugatan, maka hal tersebut telah mengakibatkan dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi kabur. Dengan kata lain perkara dalam gugatan *a quo* menjadi tidak jelas apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
23. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dasar gugatan yang berbeda dalam satu gugatan yakni gugatan wanprestasi

Halaman 22 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKL



dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*). Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas dan Rinci Mengenai Bentuk Pertanggungjawaban Tergugat I Berdasarkan Pasal 1367 *Buraerlijk Wetboek*;

24. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada poin 17 halaman 6 gugatan Penggugat yang telah kami kutip sebelumnya;

25. Adapun rumusan Pasal 1367 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* yang digunakan oleh Penggugat sebagai rujukan dari pertanggung jawaban Tergugat I tersebut di atas adalah rumusan pertanggungjawaban yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* tersebut sesungguhnya hanya mengatur bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan pihak lain. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M.A. Moegni Djodirdjo, dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 117 dan 118, sebagai berikut :

"Ayat pertama dari Pasal 1367 KUHPerdara yang dengan demikian adalah mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan orang lain tidak lain hanyalah merupakan pendahuluan umum terhadap ayat-ayat berikutnya;

Ketentuan bahwa orang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh lain orang atas siapa orang tersebut bertanggung jawab adalah sama sekali tidak jelas karena sifat tautologis (pengulangan sesuatu yang sama yang tidak perlu) dalam rumusan pasal tersebut;



Maka karenanya Keputusan *Hooge Raad* tanggal 28 Januari 1859 adalah tepat sekali, sekalipun keputusan tersebut hanya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (1) memuat suatu tautologie, atas dasar mana tidak dapat diputuskan untuk orang-orang yang manakah harus bertanggung jawab dan dalam hal apakah";

26. Adapun bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, secara khusus dan limitatif diatur dalam ayat-ayat selanjutnya dari Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*, yakni sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*);
- b. Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*), dan;
- c. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukang- tukangnya (Pasal 1367 ayat (4) *Burgerlijk Wetboek*);

Dengan demikian, kiranya jelas bahwa ketentuan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* hanya dapat diterapkan secara limitatif, yaitu hanya terbatas pada bentuk-bentuk pertanggung jawaban sebagaimana tersebut di atas saja. Terkait dengan hal ini, kiranya layak untuk disimak doktrin hukum dari para ahli hukum sebagai berikut :

Doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H., dalam Bukunya Hukum Perikatan (*Law Of Obligations*), Penerbit Pustaka Larasan, 2012, Jakarta, Halaman 116 :

"Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menentukan secara limitatif siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, yaitu :

- 7.1.1. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2));
- 7.1.2. Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3));



7.1.3. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukang-tukangnya (Pasal 1367 ayat (4));

Doktrin Hukum M.A Moeani Djojodirdjo, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman 115 dan Pasal 116 :

"Ajaran yang dianut umum menyatakan bahwa susunan golongan orang-orang dalam pasal 1367 KUHPerdara tersebut adalah merupakan penyusunan yang limitatif (*limitatieve opsomming*). Pasal 1367 KUHPerdara tersebut membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu :

1. Golongan orang tua dan wali yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada orang tua tersebut, sedang orang tua tersebut melaksanakan kekuasaan orang tua atau wali atasnya;
2. Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, golongan mana harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan dan juga bawahannya dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk mana mereka diangkat;
3. Golongan guru sekolah dan kepala tukang yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu mereka berada di bawah pengawasannya;

Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, Halaman 33 :

"Pasal 1367 BW mengatur tentang pertanggung jawaban seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Ayat-ayat 2, 3 dan 4 menentukan secara limitatif siapa saja yang harus bertanggung jawab";

Halaman 25 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



27. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas kiranya Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai bentuk pertanggung jawaban Tergugat I atas perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, kiranya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Penggugat Telah Mencampuradukkan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat I;

28. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan kepada kausa sebagaimana dapat dilihat pada beberapa bagian dalam posita gugatan Penggugat, sebagai mana yang telah kami kutip pada poin 18 jawaban *aquo* di atas; Dengan merujuk kepada kutipan dari surat gugatan Penggugat tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat telah mendasarkan pertanggungjawaban Tergugat I kepada 2 (dua) kausa yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* karena Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1366 dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* karena Tergugat I telah lalai dan kurang hati-hati dalam mengawasi pekerjaan orang lain tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang lain tersebut;

29. Perbuatan Penggugat yang telah mencampuradukkan dasar perbuatan melawan hukum yang berbeda di dalam satugugatan, telah mengaburkan dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang mana. Hal tersebut telah menyebabkan Tergugat I menjadi kesulitan dalam memahami pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Halaman 26 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



30. Adapun hukum acara yang berlaku di Indonesia, secara tegas telah menentukan bahwa suatu gugatan harus diajukan secara jelas dan tertentu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemberitahuan gugatan harus memuat :

1.;
2. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
3.;

Selaras dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv sebagaimana disebutkan di atas, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 448 serta Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009 halaman 17, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap :

"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*");

Doktrin hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata :

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas....;

31. Dengan merujuk kepada ketentuan hukum di dalam Pasal 8 ayat (3) Rv serta doktrin hukum dari M. Yahya Harahap serta Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan



surat gugatan oleh karena telah diajukan secara kabur dan tidak jelas. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK – EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Saco Shipping GmbH Sebagai Tergugat;

32. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya obyek sengketa. Penggugat menduga bahwa penyebab rusaknya obyek sengketa diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan atau pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan;

Sebagaimana telah diakui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diklaim rusak oleh Penggugat dikirim dari Hamburg, Jerman dengan tujuan Jakarta, dengan menggunakan kapal MV. HYUNDAI DRIVE Voyage No. 001E ("MV Hyundai Drive"). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari poin 5 halaman 3 gugatan Penggugat sebagai berikut :

"Bahwa setelah melakukan Perikatan/Perjanjian Asuransi dengan Penggugat (Penanggung) sebagaimana tersebut di atas, PT NISSHINBO INDONESIA (Tergugat) mengirim barang berupa "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009" dari Hamburg, Germany dengan tujuan Jakarta, Indonesia melalui jasa perusahaan pelayaran atau *Freight Forwarder* ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH sebagai Tergugat I dengan cara pengangkutan menggunakan alat angkutan perairan berupa Kapal MV. "HYUNDAI DRIVE" Voyage Nomor 001E yaitu kapal dimiliki/dioperasikan/dipergunakan oleh Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam konosemen atau *Multimodal Transport Bill of Lading* Nomor DUS1430181 tertanggal 4 Agustus 2014";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun MV Hyundai Drive yang mengangkut obyek sengketa merupakan kapal yang digunakan oleh SACO SHIPPING GmbH, hal ini sebagaimana dapat dilihat *Combined Transport BILL OF LADING B/L* Nomor JKT212689 tertanggal 4 Agustus 2014 ("Combined B/L No. JKT212689");

33. Dengan demikian, maka Penggugat seharusnya mengikut sertakan atau menarik juga SACO SHIPPING GmbH sebagai pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum H. Ridwan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Buku Mated Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Citra;

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian;

Biasanya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi orang dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinya adalah yang mempunyai kepentingan langsung (Pasal 383, 446, 452, 403 dan 405 BW, Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formil sedang yang diwakili adalah pihak materiil. Hal ini harus dibedakan dengan seorang Pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formil maupun pihak materiil";

34. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan obyek sengketa dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman sejak dari Hamburg, Jerman hingga tiba di Jakarta. Oleh karena itu,

Halaman 29 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak ditariknya SACO SHIPPING GmbH yang menggunakan MV Hyundai Drive sebagai pihak (partil) dalam gugatan, maka telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan tidak memenuhi syarat gugatan yang benar menurut hukum (acara perdata). Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (partil) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Terkait hal tersebut, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dan H. Ridwan Syahrani, S.H. serta Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

M. Yahya Harahap. S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian. dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta 2008, halaman 112, halaman 439: "Bentuk *Error in Persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia,



Cetakan Kedua (edisi revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, Halaman 139 :

"Eksepsi *Plurium Litis Consortium* yaitu eksepsi Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat";

H. Ridwan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2000, Halaman 30 :

"Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 :

"Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini";

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu";

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 :

"bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 :

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara";

Halaman 31 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980 tanqqal 23 Maret 1982 :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

35. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak/partij karena tidak menarik SACO SHIPPING GmbH yang menggunakan MV Hyundai Drive yaitu kapal yang menqanqkut obyek sengketa dari Hamburg, Jerman hingga Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan oieh karena itu sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim karena telah diajukan dengan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Mahlo GmbH + Co Kq Sebagai Tergugat;

36. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya obyek sengketa. Lebih lanjut dalam gugatannya, Penggugat juga menyampaikan adanya kerusakan pada kemasan obyek sengketa sebagaimana terlihat pada poin 6 halaman 3 gugatan Penggugat :

"Bahwa setelah barang sebagai obyek pertanggungungan dikirimkan oleh Tergugat II dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, pada tanggal 23 September 2014 dengan surat jalan "*Delivery Order*" Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dan diterima oleh PT NISSHINBO INDONESIA telah ditemukan kerusakan pada bagian kemasan dari kayu dan kemudian setelah kemasan kayun dibuka ditemukan kerusakan pada obyek pertanggungungan berupa "*1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC- 12BASE, S008009*";

37. Sebagaimana kutipan tersebut di atas, diketahui bahwa setelah kemasan kayu dibuka, ditemukan kerusakan pada obyek sengketa. Adapun pihak yang melakukan pengemasan terhadap obyek sengketa adalah Mahlo GmbH + Co Kg yang dalam hal ini juga betindak selaku penjual obyek sengketa.

Halaman 32 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Mahlo GmbH + Co Kg melakukan pengemasan terhadap obyek sengketa kemudian Mahlo GmbH + Co Kg mengirimkan muatan barang tersebut ke Pelabuhan di Hamburg, German. Dengan demikian maka Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan atau menarik Mahlo GmbH + Co Kg sebagai pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukannya, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Mahlo GmbH + Co Kg mengirimkan obyek sengketa dalam keadaan rusak. Sedangkan Tergugat I, sama sekali tidak dapat mengetahui dan tidak dapat melihat kondisi dari objek sengketa tersebut apakah dikirim dalam kondisi baik;

Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya Mahlo GmbH + Co Kg sebagai pihak (partij) dalam gugatan, maka telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan tidak memenuhi syarat gugatan yang benar menurut hukum (acara perdata). Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (partij) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah kami jelaskan pada poin 34;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Bawahan Tergugat I Maupun Tergugat II Yang Diduga Telah Mengakibatkan Kerusakan Pada Obyek Sengketa;

38. Dalam gugatan yang diajukannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya obyek sengketa. Penggugat menduga bahwa penyebab rusaknya obyek sengketa diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan ataupun pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan. Atas hal tersebut, kemudian Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 *Burgerlijke Wetboek*. Oleh karena Penggugat menggunakan dasar Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* sebagai dasar mengajukan gugatannya maka selain menarik Para Tergugat, Penggugat juga harus menarik



bawahan Para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan yang ikut andil dalam mengirimkan obyek sengketa, agar pemeriksaan atas gugatan *a quo* dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 128 yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 1367 KUHPerdata menggariskan prinsip pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *vicarious* supaya gugatan ganti rugi yang timbul dari PMH yang dilakukan anak-anak di bawah umur atau pegawai dan bawahan maupun murid dan tukang tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau diskualifikasi, orang tua dan wali atau majikan maupun guru dan kepala tukang harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat;

39. Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan seharusnya mengikutsertakan atau menarik juga beberapa bawahan dari Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum H. Ridwan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2000, halaman 29 dan halaman 30, yang isinya adalah sebagai berikut :

"Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan Tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang beumpasti yang masih memerlukan pembuktian;

Halaman 34 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Biasanya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung akan tetapi orang dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinyalah yang mempunyai kepentingan langsung (Pasal 383, 446, 452, 403 dan 405 BW, Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak form'il sedang yang diwakili adalah pihak materiil. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak formil maupun pihak materiil";

40. Tidak ditariknya beberapa bawahan Para Tergugat yang ikut andil dalam melakukan pengiriman barang sebagai pihak Tergugat, telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (partij). Sehingga demi kepastian hukum, gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
41. Selain itu dalam memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, kiranya Majelis Hakim perlu melihat pula beberapa putusan yang menjadi yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban atasan (majikan) dan bawahan (karyawan) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 558K/SIP/1971 tanggal 4 Juni 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2498K/PDT/2000 tanggal 31 Mei 2007. Dalam kedua Yurisprudensi tersebut, pihak Penggugat menarik pihak majikan dan pihak karyawan sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan, juga merinci secara jelas identitas dari majikan karyawan yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum yang diperkara; Diikutsertakan dan disebutkannya identitas dari pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara *a quo* (*in casu* pengemudi truk, nahkoda kapal dll.) adalah suatu hal yang mutlak dilakukan oleh Penggugat, karena hal tersebut berkaitan



dengan kelengkapan para pihak dalam persidangan. Dengan tidak disebutkan dan dimasukkannya para pihak yang terlibat dalam perkara akan mengakibatkan suatu gugatan menjadi cacat secara formil dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan tidak lengkap;

42. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, maka telah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan bawahan dari Tergugat I yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian pada diri Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sejalan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 113, yang menyatakan sebagai berikut :

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

43. Berdasarkan uraian tersebut di atas yakni poin A, B dan C jelas kiranya tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan obyek sengketa dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman obyek sengketa. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya SACO SHIPPING GmbH, Mahlo GmbH + Co.Kg dan bawahan Para Tergugat dalam gugatan, maka telah menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeiuruh dan tidak memenuhi syarat gugatan yang benar menurut hukum (acara perdata). Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil



kurang pihak (partij) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi :

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo atas dasar Kompetensi Absolut;
- II. Gugatan Penggugat diajukan secara kabur - eksepsi *obscuur libel*;
- III. Gugatan Penggugat kurang pihka karena tidak menarik Saco Shipping GmbH – *exceptie plurium litis*;

Maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

44. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan a quo kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

45. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;

I. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I;

46. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam poin 17 halaman 6 dan poin 18 halaman 7 gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Nomor 17/2008"), Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 KUHD serta Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban dari Para Tergugat atas kerugian yang timbul karena rusaknya obyek sengketa milik Penggugat yang diangkut oleh Para Tergugat. Dalil Penggugat tersebut jelas merupakan dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasar karena tidak didasarkan pada sebuah fakta hukum, melainkan hanya pada sebuah keterangan yang bersifat asumsi belaka;

Halaman 37 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



47. Kiranya perlu untuk diketahui terlebih dahulu, bahwa pada saat Tergugat I menerima objek sengketa untuk diangkut dari Jerman menuju ke Indonesia, objek sengketa tersebut telah dikemas dalam sebuah peti kayu oleh Mahlo GmbH + Co KG selaku pihak yang menjual objek sengketa tersebut kepada PT Nisshinbo Indonesia dan selama proses pengangkutan dari Jerman hingga Indonesia, peti kayu tersebut sama sekali tidak pernah dibuka. Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dengan jelas dalam keterangan pada B/L Nomor DUS1430181 yang menyatakan sebagai berikut :

No. of Containers or Pkgs' Kind of Packages; Description of Good;

1 WOODEN CASE "SAID TO CONTAIN";

1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009;

Kata "SAID TO CONTAIN" tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I hanya mendapatkan informasi bahwa peti kayu yang diserahkan oleh Mahlo GmbH + Co KG tersebut memuat objek sengketa, Para Tergugat sama sekali tidak dapat mengetahui dan tidak dapat melihat kondisi dari objek sengketa tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pada faktanya tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut masih berada dalam keadaan baik pada saat Mahlo GmbH + Co KG menyerahkannya kepada Tergugat I dan baru rusak pada saat proses pengangkutan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

48. Oleh karena itu, apabila Penggugat hendak menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa benar kerusakan pada objek sengketa tersebut terjadi selama proses pengangkutan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

49. Namun pada faktanya, berdasarkan uraian pada poin 11 s.d. 15 halaman 4 s.d. 5 gugatannya, Penggugat justru mengakui dan menyatakan dengan jelas bahwa tuntutan perbuatan melawan hukum yang disangkakan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat I hanya didasarkan pada laporan yang dibuat



oleh Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi yakni PT Prima Adjusterindo Mandiri, yang hasilnya hanyalah berupa perkiraan/asumsi bahwa penyebab kerugian diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pembongkaran di pelabuhan tujuan. Hal tersebut terlihat pada poin 11 halaman 4 gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri, maka Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi tersebut kemudian menerbitkan Laporan Nomor PH/201411003/MCYL tertanggal 6 Maret 2014, pada pokoknya merekomendasikan kepada Penggugat bahwa penyebab kerugian diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan atau pembongkaran dipelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan;

Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan PT Prima Adjusterindo Mandiri yang menjadi dasar gugatan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara pasti apa penyebab terjadinya kerusakan pada objek sengketa dan kapan kerusakan tersebut terjadi, sehingga terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa kerusakan pada objek sengketa terjadi pada saat proses pengangkutan dan oleh karenanya merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat;

50. Padahal dalam hukum acara perdata dikenal asas "Siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan". Asas ini merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam penerapan beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 163 HIR :

"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau

Halaman 39 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Pasal 283 RBg :

"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

51. Ketentuan-ketentuan hukum di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 94 K/Sip/1956 tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan hal sebagai berikut :
"Dalam hal Penggugat mendalilkan: bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh Tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh Penggugat kepada Tergugat,; sedang Tergugat membantah dengan dalil bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik Penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari Penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut :
 - a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada Tergugat, dan;
 - b. Kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut;
52. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah gagal untuk membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan;
53. Lagi pula perlu Tergugat I tegaskan juga bahwa pada faktanya, barang muatan berupa peti kayu yang diserahkan oleh Mahlo GmbH + Co Kg dan diangkut oleh Tergugat I dari Jerman ke Indonesia tersebut telah diterima dengan baik oleh PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014 dan sama sekali tidak ditemukan adanya kerusakan pada



kemasan peti kayu tersebut. Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa laporan hasil survey dari PT Prima Adjusterindo Mandiri yang bersifat asumptif tersebut adalah keliru, dan oleh karenanya terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa kerusakan yang terjadi pada objek sengketa tersebut bukan terjadi pada saat proses pengangkutan, sehingga bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I ataupun Tergugat II;

54. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat rusaknya obyek sengketa jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya sudah sepantasnya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT;

55. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi jawaban *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya bertitik tolak pada adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat rusaknya obyek gugatan yakni *1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009* yang diduga akibat adanya benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama pemuatan atau pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam poin 11 halaman 4 gugatan Penggugat yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri, maka Perusahaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi tersebut kemudian menerbitkan Laporan Nomor PH/201411003/MC-YL tertanggal 6 Maret 2014, pada pokoknya merekomendasikan kepada Penggugat bahwa penyebab kerugian diduga akibat benturan keras dengan obyek lain yang kemungkinan besar terjadi selama

Halaman 41 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



pemuatan atau pembongkaran di pelabuhan transit atau selama pembongkaran di pelabuhan tujuan, kemudian kerugian yang dialami Tertanggung PT NISSHINBO INDONESIA termasuk dalam jaminan polis asuransinya dan Penggugat dapat memberikan nilai ganti rugi kepada Tertanggung sebagai berikut :

Nilai Ganti Rugi : EUR. 44,55.00;

Oleh karena adanya kerusakan pada 1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009 kemudian Penggugat mengajukan klaim ganti kerugian kepada Tergugat II. Adapun Penggugat baru mengajukan surat klaim ganti kerugian yang didasarkan pada B/L Nomor DUS1430181 pada tanggal 3 November 2014. Klaim ganti kerugian ini hanya disampaikan kepada Tergugat II dan sama sekali tidak pernah disampaikan kepada Tergugat I;

56. Adapun klaim ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat merupakan klaim ganti kerugian yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena Penggugat baru menyampaikan klaim ganti kerugian tersebut pada tanggal 3 November 2014 sedangkan Tergugat II sudah mengirimkan barang tersebut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta kepada PT NISSHINBO INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Nanjung Nomor 66, Cimahi Selatan sejak tanggal 23 September 2014. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada surat jalan *Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dan telah diakui Penggugat, sebagaimana dapat dilihat pada poin 6 halaman 3 gugatan Penggugat dan poin 9 halaman 4 gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :

Poin 6 halaman 3 gugatan Penggugat :

"Bahwa setelah barang sebagai obyek pertanggungan dikirimkan oleh Tergugat II dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia pada tanggal 23 September 2014 dengan surat jalan "*Delivery Order*" Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dan diterima oleh PT NISSHINBO INDONESIA telah ditemukan kerusakan pada bagian kemasan dari kayu dan kemudian setelah kemasan kayu dibuka ditemukan kerusakan pada obyek pertanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa "1 Set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12BASE, S008009";

Poin 9 halaman 4 gugatan Penggugat :

"Bahwa oleh karena barang-barang tersebut dikirimkan oleh ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH selaku Tergugat I dan PT ITOCHU LOGISTICS INDONESIA selaku Tergugat II, maka atas kejadian tersebut PT NISSHINBO INDONESIA selaku Pemilik Barang/Tertanggung telah mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim berdasarkan Multimodal";

57. Tindakan PT Nisshinbo Indonesia yang baru mengajukan klaim ganti kerugian setelah 41 (empat puluh satu) hari sejak diterimanya barang jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHD *juncto* Pasal 21 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda ("PP Nomor $\frac{8}{2}$ 011") yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Dagang :

"Apabila barang-barang tersebut telah diterima tanpa dilakukannya pemeriksaan oleh Hakim seperti termaksud dalam Pasal 483, maka dianggaplah barang itu telah diserahkan menurut bunyi konosemen, kecuali jika pada waktu menerimanya barang, atau jika kerusakan itu tidak kentara, selambat-lambatnya tiga hari setelah penerimaan tadi, kepada si pengangkut atau wakilnya secara tertulis diberitahukan tentang adanya kerusakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut harus diuraikan perihal kerusakan itu dalam garis-garis besarnya. Dalam perkataan kerusakan termasuk kehilangan isi seluruhnya atau sebagian;

Pasal 21 huruf c PP Nomor $\frac{8}{2}$ 011 :

"Penerima barang angkutan multimoda wajib :

- c. memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan dan/atau tidak lengkap paling l am bat 3 (tiga) hari setelah barang diterima dan dinyaiakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang;

Halaman 43 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa penerima barang dalam hal ini PT Nisshinbo Indonesia harus mengajukan klaim ganti kerugian selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2014 apabila barang yang diterima mengalami kerusakan. Adapun waktu yang diberikan mengajukan klaim ganti kerugian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHD merupakan kerusakan barang yang tidak kentara (tidak tampak);

Pada faktanya menurut pengakuan PT Nisshinbo Indonesia, obyek sengketa mengalami kerusakan tidak hanya pada barangnya akan tetapi juga pada bagian kemasannya sehingga kerusakan ini merupakan kerusakan yang kentara (tampak). Dengan demikian seharusnya PT Nisshinbo Indonesia mengajukan klaim ganti kerugian sejak diterimanya barang tersebut dan bukan seteah 41 (empat puluh satu) hari seteah barang diterima;

58. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas kiranya klaim ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 November 2014 telah lampau waktu (selambat-lambatnya klaim ganti kerugian harus disampaikan pada tanggal 26 September 2014) sehingga Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan klaim ganti kerugian. Oleh karena itu berdasarkan prinsip hukum yang berlaku secara umum, Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtsverwerking*) untuk mengajukan klaim ganti kerugian. Sehubungan dengan prinsip pelepasan hak (*Rechtsverwerking*), patut disimak pendapat hukum dari Mr. A. Pitlo dalam Buku *Algemeen Deel van het Verbintenissenrecht*, Arnhem : Gouda Quint BV, 1979, halaman 260, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Van rechtsverwerking is sprake wanneer iemand een bevoegdheid verspeelt doordat hij zich zo gedraagt dat het in strijd met de goede trouw zou zijn deze bevoegdheid daarna nog te willen uitoefenen. Wie de taart tot de laatste kruimel heeft verorberd kan niet meer bij de bakker aankloppen met de klacht dat de room zuur was. De*



crediteur heeft hier zijn recht uit wanprestatie te ageren verwerkt;

Een geval dat men in de jurisprudentie in tal van variaties tegenkomt (vgl. ook de artt. 7.1.3.4 en 5 Ontwerp N.B.W.).

Rechtsverwerking is, het blijkt uit het bovenstaande, niets anders dan een bijzondere toepassing van de opheffende werking van de goede trouw. De bijzonderheid is daarin gelegen dat bij rechtsverwerking deze opheffende werking haar rechtvaardiging vindt in het gedrag van de gerechtigde zelf";

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

"Estoppel/Rechtsverwerking muncul ketika seseorang kehilangan haknya jika perbuatannya sedemikian rupa sehingga peiaksanaan hak tersebut akan melanggar iktikad baik jika setelah perbuatan itu dia masih ingin memaksakan pelaksanaan hak tersebut. Orang yang memakan habis kue tidak boleh komplain ke toko kue bahwa krimnya masam. Kreditur (dalam keadaan tertentu) dapat kehilangan haknya berdasarkan wanprestasi;

Estoppel/Rechtsverwerking adalah seperti terlihat di atas, penerapan dari efek pembebasan yang timbul dari itikad baik. Sifat unik dari estoppel/rechtsverwerking adalah bahwa efek pembebasan itu dibenarkan karena tindakan kreditur sendiri";

Hal ini juga sejalan dengan doktrin Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, 1990, Jakarta, halaman 58, berpendapat sebagai berikut :

"Misalnya si pembeli meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, tidak menegor si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya. Atau juga ia pesan lagi barang seperti itu. Dari sikap tersebut (barangnya dipakai, pesan lagi) dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli. Jika ia kemudian menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh Hakim";

59. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban untuk



membayar ganti kerugian, karena klaim ganti kerugian telah lampau waktu sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan klaim ganti kerugian. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* menolak tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat;

III. MENGENAI TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

60. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya, yang pada intinya menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena rusaknya obyek sengketa milik Penggugat yang diangkut oleh Para Tergugat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada poin 20 halaman 7 sampai dengan 8 bagian posita gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- a) Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung : USD. 47,501.56;
- b) Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian : USD. 4,750.15 (+)
Jumlah : USD. 52,251.71;
- c) Kerugian bunga sebesar 6 % pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyelesaian/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);"



Tuntutan ganti kerugian tersebut jelas merupakan tuntutan yang tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci dan tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas;

61. Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban *a quo*, Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena kerusakan yang terjadi pada obyek sengketa bukanlah dikarenakan akibat dan kesalahan dari Tergugat I. Oleh karena itu seandainya pun terdapat kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat, maka tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas bukan merupakan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Tergugat I;
62. Selain itu tuntutan ganti rugi materiil senilai USD 52,251.74 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh empat sen) beserta bunga sebesar 6% pertahun yang diajukan oleh Penggugat, juga jelas merupakan tuntutan yang mengada-ada dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak;
63. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin A bagian Dalam Eksepsi di atas, oleh karena gugatan *a quo* diajukan berdasarkan B/L Nomor DUS1430181, maka hak dan kewajiban dari para pihak dalam perkara *a quo* dengan sendirinya juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam B/L Nomor DUS1430181 serta *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS1430181 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari B/L Nomor DUS1430181. Adapun dalam *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS 1430181 tersebut telah dinyatakan secara tegas mengenai batas maksimal nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada Pengangkut (*in casu* Para Tergugat). Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS1430181 yang menyatakan sebagai berikut :

"The Carrier shall in no event be or become liable for any loss of or damage, whatsoever and howsoever arising, to the Goods in an amount exceeding the equivalent of 666.67 Units of Account per package or unit or 2 Units of Account per kilogram of gross weight of the Goods lost or damaged, whichever is the higher";



Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut :

"Pengangkut tidak akan pernah bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun dan bagaimanapun munculnya, terhadap barang yang jumlahnya melebihi nilai yang setara dengan 666,67 *Units of Account* per paket atau unit atau 2 *Units of Account* per kilogram dari berat kotor barang yang hilang atau rusak, yang mana yang lebih tinggi";

64. Seandainya pun Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpandangan bahwa ketentuan dalam *Terms and Conditions* B/L Nomor DUS1430181 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memerhatikan juga fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga sebenarnya telah mengatur mengenai batas maksimal nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada Pengangkut (*in casu* Para Tergugat). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 PP Nomor 8/2011 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (2) huruf a PP Nomor 8/2011 :

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan :

- a. 666.67 (enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh) SDR per paket atau 2 (dua) SDR per kilogram berat kotor barang dari barang yang hilang atau rusak untuk barang yang di angkut dengan menggunakan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan";

Pasal 24 PP Nomor 8/2011 :

"Dalam hal kerusakan dan kehilangan terjadi akibat kesalahan, kelalaian dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar nilai barang";

65. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena dalam B/L Nomor DUS1430181 telah dinyatakan dengan jelas bahwa obyek sengketa merupakan barang yang diangkut dengan angkutan laut dan berat kotor nya adalah 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kilogram, maka dengan demikian



seandainya pun benar (*quod non*) Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, perhitungan batas maksimal nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada Pengangkut (*in casu* Para Tergugat) adalah :

$$2 \text{ SDR} \times 1370 \text{ kg} = 2740 \text{ SDR};$$

Terkait dengan perhitungan nilai *Special Drawing Rights* (SDR) tersebut, berdasarkan nilai tukar SDR (*SDR Rate*) tertanggal 8 Juni 2016 pada website resmi International Monetary Fund (<https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms/sdrv.aspx>), nilai 1 SDR adalah sama dengan USD 1.415870. Oleh karenanya, perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$2740 \text{ SDR} \times \text{USD } 1.415870 = \text{USD } 3,879.4838;$$

Bila nilai tersebut dikaitkan dengan nilai kurs jual Dolar Amerika Serikat pada Bank Indonesia per tanggal 8 Juni 2016 (sebagaimana dapat dilihat pada <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>), di mana nilai USD 1 adalah sama dengan Rp13.297,00, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{USD } 3,879.4838 \times \text{Rp } 13.297,00 = \text{Rp } 51.585.496,1,00;$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, terlihat bahwa bila nilai 2740 SDR tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, maka terbukti bahwa batas maksimal nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada Pengangkut (*in casu* Para Tergugat) adalah Rp51.585.496,1,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah satu sen). Nilai tersebut jelas jauh di bawah tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu USD 52,251.71,00 atau ekuivalen dengan Rp694.790.988,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

66. Dengan demikian jelas bahwa tuntutan ganti rugi materiil senilai USD 52,251.71 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh satu sen) beserta bunga sebesar 6% pertahun yang dituntut oleh Penggugat telah jauh melebihi batas maksimal nilai pembebanan ganti kerugian terhadap Pengangkut (*in casu* Para Tergugat) yang diijinkan



oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga jelas terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak, sehingga selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

67. Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan terperinci dasar perhitungan kerugian materiil ataupun immateriil yang Penggugat tuntut. Penggugat hanya menyebutkan besaran jumlah yang dianggapnya patut sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil, tanpa menguraikan rincian perhitungan besaran jumlah yang dituntutnya tersebut;
68. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa nilai ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat kepada PT Nisshinbo Indonesia selaku Tertanggung adalah sebesar EUR 44,550,- (atau ekuivalen dengan USD 47,501.56,-). Padahal berdasarkan bukti Invoice dari Mahlo GmbH + Co. KG kepada PT Nisshinbo Indonesia, diketahui bahwa harga jual obyek sengketa hanyalah sebesar EUR 40,500,-. Dengan demikian terdapat elisih sebesar EUR 4,050,- (empat ribu lima puluh Euro) antara nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Penggugat kepada PT Nisshinbo Indonesia dengan harga riil dari obyek sengketa, yang sama sekali tidak diuraikan dan tidak dijelaskan oleh Penggugat;
69. Selain itu Penggugat juga menuntut penggantian biaya hasil survey PT Prima Adjusterindo Mandiri sebesar USD 4,750.15,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat lima belas sen). Tuntutan tersebut jelas merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak pantas untuk dibebankan pada Para Tergugat. Hal tersebut dikarenakan sejak awal tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk melakukan survey atau investigasi bersama dan penunjukan PT Prima Adjusterindo Mandiri sebagai konsultan penilai kerugian asuransi pun dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Tergugat terlebih dahulu. Oleh karenanya jelas bahwa biaya jasa konsultan penilai kerugian



asuransi sebesar USD 4,750.15,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat lima belas sen) yang dituntutkan oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan yang mengada-ada, tidak jelas dan tidak dapat dibebankan pada Para Tergugat;

70. Selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas tuntutan kerugian bunga sebesar 6% pertahun yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum ataupun dasar perhitungan dari angka bunga sebesar 6% pertahun yang dituntutkan tersebut. Oleh karenanya jelas terbukti bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasar;
71. Demikian juga halnya dengan nilai tuntutan ganti kerugian immateriil, di mana Penggugat hanya menyebutkan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai besaran jumlah yang dianggapnya patut, tanpa mendasarkannya pada fakta dan dasar hukum yang jelas;
72. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara terperinci kerugian materiil ataupun immateriil yang dituntut dalam gugatannya. Padahal sesuai dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia, Penggugat memiliki kewajiban untuk menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang didalilkan dalam gugatannya;

Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979. yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa petitum ke 4 sampai dengan 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1988 Nomor 1720 K/Pdt/1986, yang menyatakan sebagai berikut :

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983. yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

73. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang Penggugat ajukan dalam gugatannya tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci, tidak berdasar dan berlebihan. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

IV. TUNTUTAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKAWA A QUO DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DAN *DWANGSOM* YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

A. Putusan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat;

74. Tergugat I menolak dengan tecias dalil Penggugat di dalam poin 23 halaman 8 bagian posita gugatan Penggugat, yang pada intinya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas perkara perdata *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena permohonan putusan serta merta (*ultvoerbaar voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 ("SEMA Nomor $3/2000$ "), yakni sebagai berikut :

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti :



Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat otentik ataupun tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya;

- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah :

Gugatan Penggugat bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumahgudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik :

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan mengenai sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap :

Pokok gugatan dalam perkara *a quo* bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini), melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; Tidak ada gugatan provisionil yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata *a quo*;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan :

Gugatan *a quo* tidak didasari pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)



yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*:

Gugatan Penggugat juga bukan sengketa mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

75. Selain itu sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3/2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ("SEMA Nomor 4/2001"), bahwa salah satu syarat sebelum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan adalah pemohon putusan serta merta tersebut harus terlebih dahulu memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak memberikan jaminan dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3/2000 dan SEMA Nomor 4/2001;
76. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar karena tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana vanq diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 3/2000 dan SEMA Nomor 4/2001. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat;
- B. Tentang Putusan *Dwangsom* Yang Diajukan Oleh Penggugat;
77. Tergugat I menolak dengan tegas poin 21 halaman 8 gugatan Penggugat yang pada intinya memohonkan agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



per hari apabila Para Tergugat terlambat melakukan pemenuhan isi putusan;

78. Adapun tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan yang bentuk eksekusi putusannya berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan Penggugat dalam gugatannya dengan jelas dan tegas menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil dalam bentuk pembayaran sejumlah uang (*vide* petitum Nomor 5 gugatan Penggugat), sebagai berikut :

"5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar :

KERUGIAN MATERIIL :

a) Kerugian Pembayaran Klaim kepada Tertanggung : USD. 47,501.56;

b) Kerugian Biaya Jasa Perusahaan Penilai Kerugian : USD 4,750.15 (+);

Jumlah : USD. 52,251.71;

c) Kerugian bunga sebesar 6 % pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai penyetesain/pembayaran ganti rugi diterima oleh Penggugat;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk mengupayakan ganti rugi subrogasi yang tidak ternilai dengan uang, diperkirakan nilainya mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

79. Mengenai hal ini, Tergugat I merujuk pada ketentuan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 606 a Rv :

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972
tertanggal 26 Februari 1973 :

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan
untuk membayar uang";

80. Ketentuan Pasal 606 a Rv danurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 tersebut
selaras dengan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H., dalam
bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina
Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, 1992, Halaman 133 dan doktrin
hukum Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., dalam bukunya yang
berjudul Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (*Dwangsom*)
dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Alumni, Cetakan
Pertama, Bandung, 2012, Halaman 243, yang berbunyi sebagai
berikut :

Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H. :

"Dalam Pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga
uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam putusan yang
mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang";

Doktrin hukum Dr. Lilik Mulyadi S.H.,M.H. :

Berdasarkan aspek teoretis melalui *visi ratio decidendi* dari
memorie van toelichting yang menentukan bahwa "Pemerintah
juga telah menyelidiki apakah Hakim dapat meletakkan
dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam
periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan.
Pemerintah menilai suatu *dwangsom* mempunyai maksud
untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian,
sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah
uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh
dengan suatu upaya hukum biasa, maka dapat disimpulkan
bahwa untuk putusan Hakim berisikan pembayaran sejumlah
uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa
yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian
dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya
uang paksa (*dwangsom/astreinhete*)";

Merujuk pada ketentuan hukum,urisprudensi Mahkamah
Agung RI dan doktrin hukum tersebut di atas, jelas bahwa
Penggugat tidak dapat meminta tuntutan uang paksa

Halaman 56 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



(*dwangsom*) atas tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

81. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya demi kepastian hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat;

V. TUNTUTAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

82. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dalam surat gugatannya bagian posita poin 22 halaman 8, atas tanah dan bangunan kantor Tergugat I beserta inventaris di atasnya yang terletak di EUROCENTER II, 6 Etage Emanuel-Leutze-Starsse 4, D-40547Duesseldorf, Germany;

Adapun pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus memenuhi alasan-alasan yang menjadi prasyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut :

- i. Ada persangkaan yang beralasan;
- ii. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- iii. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- iv. Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I dalam gugatan *a quo*;

83. Selain itu permohonan sita jaminan (*conservatoir berslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan kantor Tergugat I, sama sekali tidak beralasan dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut,



layak kiranya disimak butir 1 (a) dan (c) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("SEMA Nomor 5/1975"), yang menyatakan sebagai berikut :

- a. agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg);
- b. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

Sikap hati-hati ini perlu diperhatikan dalam era reformasi yang menuntut pihak-pihak terkait dalam suatu perkara selalu bersikap jujur dan hati-hati. Terkait dengan sikap hati-hati dalam penerapan ataupun penggunaan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini, patut pula disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Cetakan Ke II, Penerbit Pustaka, Bandung, 1990, halaman 34 s/d 35, yang menyatakan sebagai berikut :

"oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, Hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi sita yang sudah diletakkan atas harta Tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata Hakim yang bersangkutan menolak gugatan Penggugat;

Seperti yang dikatakan alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- ada persangkaan yang beralasan;



- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Hakim;

84. Terlebih lagi bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas mengenai barang yang dimohon untuk diletakkan sita jaminan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam poin 22 halaman 8 gugatan Penggugat yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"a) Tanah dan Bangunan Kantor beserta Inventaris diatasnya ditempat Terauat /...";

Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) seperti demikian yang hanya menyebutkan beserta inventaris diatasnya yang ditempat Tergugat I jelas terbukti merupakan permohonan yang tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas dan oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan; Pasal 226 ayat (2) HIR yang mengatur sebagai berikut :

"Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu";

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR tersebut, jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) PENGGUGAT yang tidak dialukan dengan rinci dan jelas adalah tidak berdasarkan hukum;

85. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kiranya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi alasan-alasan yang menjadi prasyarat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (2) HIR. Sehingga selaras dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam butir 1 (a) dan (c) SEMA Nomor 5/1975, sudah selayaknya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, dan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau;
3. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seuruhnya, dan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya, dan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. SURAT GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL - *ERROR IN PERSONA DISKUALIFIKASI IN PERSON DAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM*;

1. Bahwa dalam surat gugatannya khususnya pada point Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 dan 15 Penggugat secara tegas dan berulang-ulang menyebut PT Nisshinbo Indonesia, tetapi faktanya PT Nisshinbo Indonesia tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Objek sengketa berupa 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009* yang dipermasalahkan oleh Penggugat ternyata adalah milik dari PT Nisshindbo Indonesia dan bukan milik dari Penggugat. Hal tersebut diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam surat gugatannya point Nomor 4, kemudian kembali disebut berulang-ulang oleh Penggugat pada point nomor selanjutnya, sebagaimana dikutip sebagai berikut :
"...PT Nisshinbo Indonesia sebagai pemilik barang berupa : 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009*...";
3. Awalnya muatan barang tersebut dibeli oleh PT Nisshinbo Indonesia dari Mahlo GmbH + Co Kg yang berdomisili di German. Ketika diserahkan kepada Tergugat I untuk dibawa/diangkut menuju

Halaman 60 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Indonesia muatan barang tersebut telah dalam kondisi dikemas dengan kotak peti kayu oleh Mahlo GmbH + Co Kg selaku penjual barang muatan tersebut. Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui bentuk dan kondisi barang muatan tersebut yang berada dalam kemasan;

4. Gugatan Penggugat jelas mengandung cacat formil gugatan, karena Penggugat keliru dan salah dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Ada dua (2) kualifikasi dalam *error in persona*, kedua kualifikasi tersebut langsung dilanggar oleh Penggugat dalam surat gugatannya, antara lain adalah Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat II (*diskualifikasi in person*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan cacat formil terkait dengan *Diskualifikasi In Person* : isi dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa PT Nisshinbo Indonesia adalah pemilik dari objek sengketa, maka ada kebingungan untuk memahami surat gugatan, karena PT Nisshinbo Indonesia bukan pihak dalam perkara, baik itu sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;
6. Dengan demikian terbukti Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat II dalam perkara *a quo*, bahkan Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengajukan gugatan maupun tuntutan kepada Tergugat II, karena Penggugat bukan pemilik dari objek sengketa. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973, sebagaimana dikutip sebagai berikut :
"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
7. Semakin diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, hlm. 111, sebagaimana dikutip sebagai berikut :
"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu";



8. Gugatan cacat formil terkait dengan *Plurium Litis Consortium* : isi surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, karena kurang pihak. Penggugat tidak melibatkan PT Nisshinbo Indonesia sebagai Tergugat, Turut Tergugat atau ikut sebagai Penggugat, padahal PT Nisshinbo Indonesia adalah pemilik barang/objek sengketa. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/Sip/1974 tertanggal 12 April 1977, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat";
9. Hal ini semakin diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, hlm. 112, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya";
10. Masalahnya tidak sampai disitu, surat gugatan Penggugat juga tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, diantaranya adalah :
 - 10.1. Mahlo GmbH + Co Kg sebagai penjual/*seller* yang melakukan pengemasan dan melakukan pengiriman muatan barang tersebut ke Pelabuhan di Hamburg, German. Mungkin saja selaku penjual/*seller* ketika hendak dimuat dalam kemasan, barang tersebut sudah dalam keadaan rusak, karena Tergugat II selama membawa/mengangkut muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia tersebut tidak membuka dan melakukan pengecekan terhadap isi muatan tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan untuk menarik Mahlo GmbH + Co Kg selaku penjual/*seller* sebagai pihak perkara *a quo*; Tergugat II tidak mengetahui sama sekali kondisi barang ketika sebelum dimasukan kedalam kemasan oleh Mahlo GmbH I selaku penjual/*seller*, apakah dalam kondisi baik atau memang sudah dalam kondisi rusak. Sebagaimana keterangan dalam konosemen/*Bill of Lading* Nomor



DUS1430181 yang menyatakan "*SAID TO CONTAIN*", yang dapat diartikan bahwa Tergugat II tidak mengetahui isi dari barang;

Artinya jika kondisi kemasan muatan barang tersebut tidak dalam kondisi rusak, maka sudah dapat dipastikan isi barang dalam kemasan tersebut memang dalam kondisi baik;

10.2. SACO Shipping GmbH bertindak sebagai *shipping agent* di German, dalam hal ini bertanggung jawab untuk menyiapkan *container* berikut mengatur jadwal keberangkatan dan juga bertanggung jawab untuk menyediakan kapal yang hendak digunakan untuk membawa muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari German. Jika seandainya ada kerusakan pada muatan barang yang dibawa/diangkut, maka seharusnya bertanggung jawab adalah SACO Shipping GmbH;

10.3. PT Cargoport Indonesia bertindak untuk menyiapkan *container* berikut mengatur jadwal keberangkatan dan juga bertanggung jawab untuk menyediakan kapal yang hendak digunakan untuk membawa muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari German. Antara SACO Shipping GmbH dan PT Cargoport Indonesia, masing-masing bertanggung jawab atas muatan barang tersebut;

PT. Cargoport Indonesia juga bertanggung jawab untuk membongkar muatan barang, menyediakan gudang penyimpanan sementara di Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan pengecekan pada kondisi muatan barang ketika muatan barang tersebut sampai pada tanggal 13 September 2014, sebelum dilanjutkan pengirimannya kepada PT Nisshinbo Indonesia;

10.4. Hyundai Merchant Marine Co. Ltd dan Hyundai Merchant Marine (Deutschland) GmbH selaku *shipping line* dan/atau pemilik kapal MV. Hyundai Drive, bertanggung jawab untuk membawa muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari German menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan ketika dilakukan pemindahan muatan barang dari kapal MV. Hyundai Drive ke kapal MV. Sinar Sumba di Singapore;



- 10.5. Nahkoda kapal MV. Hyundai Drive yang bertanggung jawab mengangkut/membawa muatan barang/objek sengketa milik PT Nisshinbo Indonesia dari Hamburg, Germany menuju Singapore;
- 10.6. Nahkoda kapai MV. Sinar Sumba yang mengangkut/membawa muatan barang/objek sengketa dari Singapore menuju Pelabuhan Tanjung Priok;
- 10.7. PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk sebagai *shipping agent* dari Hyundai Merchant Marine Co. Ltd di Indonesia;
- 10.8. PT. Mitra Surveytama selaku *surveyor* yang melakukan pemeriksaan dan pengecekan muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia, ketika barang tersebut sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan disimpan di gudang sementara PT Cargoport Indonesia;
- 10.9. Perusahaan *trucking* (Sinar Niaga Sejahtera) selaku *trucking company* yang bertanggung jawab membawa/mengangkut muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia;
- 10.10. Pengemudi truck bernama Roni selaku karyawan/pegawai/pengemudi yang mengangkut/membawa muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Cimahi, Jawa Barat;
- 10.11. PT Prima Adjusterinrio Mandiri selaku *surveyor* yang digunakan jasanya oleh Penggugat untuk melakukan survey dan investigasi atas rusaknya muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia. Perlu ditelusuri kebenaran dan independensinya sebagai perusahaan *loss adjuster* dalam menerbitkan *Final Report Marine Cargo Claim* yang digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I;
11. Pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas adalah pihak-pihak yang turut serta bertanggung jawab dalam membawa muatan barang berupa 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009* milik PT Nisshinbo Indonesia dari Hamburg, Germany sampai dengan Cimahi, Jawa Barat, Indonesia;
Artinya tidak mungkin beban tanggung jawab membawa muatan dari German menuju Indonesia hanya dibebankan pada Tergugat I



dan Tergugat II saja. Proses pengangkutan muatan barang tersebut banyak sekali melibatkan pihak-pihak, ditambah pula Penggugat dalam gugatannya tidak bias menjelaskan dan tidak bias membuktikan penyebab kerusakan barang muatan milik PT Nisshinbo Indonesia dan siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab atas rusaknya muatan barang tersebut;

12. Hukum di Indonesia mengenal istilah *vicarious liability* terkait dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang pada intinya mengatur mengenai tanggung jawab majikan/pimpinan/atasan yang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya. Gugatan Penggugat melanggar prinsip hukum tentang *vicarious liability* ini;

Hal tersebut terlihat dari pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* hanya Tergugat I dan Tergugat II. Muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dibawa/diangkut oleh kapal milik Hyundai Merchant Marine Co. Ltd dan truck milik Sinar Niaga Sejahtera, Nahkoda kapal MV. Hyundai Drive dan pengemudi truck Sinar Niaga Sejahtera seharusnya ikut pula ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

13. Faktanya pula saat ini gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Nahkoda kapal MV Hyundai Drive dan pengemudi truck Sinar Niaga Sejahtera, bahkan tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang telah dijelaskan Tergugat II pada Nomor 11.1. sampai dengan 11.11., hal ini bertentangan dengan hukum acara di Indonesia;

14. Agar sesuai dengan tertib hukum acara, maka pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Tergugat II tersebut diatas harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat. Saat ini hal tersebut tidak dilakukan Penggugat dalam gugatannya, aturan dalam hukum acara dan Pasal 1367 KUHPerdata saja mengatur majikan/pimpinan/atasan harus ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan bersama-sama dengan bawahan/anak buah, berbanding terbalik dengan Penggugat yang hanya menarik majikan/pimpinan/atasan tanpa melibatkan bawahan dari Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan perkara *a quo*;

15. Jadi isi dari surat gugatan Penggugat, apabila diibaratkan ada mata rantai yang hilang, Penggugat menuntut ganti rugi hanya kepada



Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa dasar dan tanpa bukti yang jelas dan terperinci serta dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak jelas tuduhan Penggugat tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat II ???, penyebab dan siapa yang menyebabkan rusaknya barang milik PT Nisshinbo Indonesia juga tidak dijelaskan dan dibuktikan oleh Penggugat;

16. Dibawanya muatan barang berupa 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009* milik PT Nisshinbo Indonesia dari Hamburg, Germany sampai di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia melibatkan banyak sekali pihak, tidak semata-mata hanya Tergugat I dan Tergugat II. Untuk memenuhi hukum formal suatu gugatan dan untuk mendapatkan kejelasan penyebab terjadinya kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya barang milik dari PT Nisshinbo Indonesia, maka Penggugat perlu mencantumkan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan menjelaskan tanggung jawab dan kedudukan hukum masing-masing pihak tersebut terkait dengan rusaknya barang milik PT Nisshinbo Indonesia yang dituduhkan oleh Penggugat;

Surat gugatan Penggugat terlalu sederhana bahkan aneh untuk suatu gugatan perbuatan melawan hukum, karena kurangnya pihak dalam gugatan dan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum pihak-pihak yang ditarik. Hal tersebut menimbulkan dan menyalahi aturan apabila tuntutan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya tidak berlebihan apabila Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

17. Dengan demikian jelas dan terbukti surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena isi gugatan seluruhnya cacat formil sebagaimana telah diuraikan, sehingga mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- II. BARANG BERUPA 1 *SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008Q09* DIAKUI SENDIRI OLEH PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA BUKAN MILIK PENGGUGAT (*EXCEPTIO DOMINII*);



1. Tergugat II pada eksepsi ini (*exception dominii*) tidak perlu membantah terlalu berlebihan terkait dengan kepemilikan 1 set of *weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009* yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat mengakui sendiri dalam gugatannya tersebut bahwa barang tersebut adalah milik dari PT Nisshinbo Indonesia, yang secara bersamaan PT Nisshinbo Indonesia bukan pihak dalam perkara *a quo*, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat; Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap 1 set of *weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009* atas kerusakan yang dituduhkan Penggugat tanpa dasar sebagai tanggung jawab dari Tergugat II;
2. Bahwa apabila Penggugat tetap pada pendiriannya tersebut untuk menuntut Tergugat II terkait dengan kerusakan yang terjadi pada 1 set of *weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009*, maka Penggugat sepenuhnya harus membuktikan barang tersebut adalah memang benar milik Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang dikutip sebagai berikut :
"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
Hal ini dipertegas sebagaimana Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikutip sebagai berikut :
"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
3. Berulang-ulang dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan mempunyai hak untuk melakukan penuntutan terhadap Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan hak (*subrogation recelpt*) dan *Declaration Of Acceptance and Discharge Form* dari PT Nisshinbo Indonesia, tetapi perkara *a quo* objek sengketa adalah barang-barang milik PT Nisshinbo Indonesia, maka sudah sepatutnya Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap barang yang bukan miliknya. Beralihnya hak penuntutan bukan berarti beralih pula hak kepemilikan barang;



Pihak yang seharusnya menuntut adalah PT Nisshinbo Indonesia atau PT Nisshinbo Indonesia bersama-sama dengan Penggugat, karena apabila secara sepihak Penggugat menyatakan bahwa telah memperoleh hak dari PT Nisshinbo Indonesia untuk menuntut kerugian atas barang miliknya, maka hal tersebut menjadi pertanyaan besar. Apakah benar pemilik barang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menuntut ???, apabila tuntutan Penggugat seperti ini tetap diperiksa oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka banyak sekali aturan hukum formil yang dilanggar;

4. Perlu diingat bahwa gugatan Penggugat adalah perihal perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 - Pasal 1367 KUHPerdota dan Penggugat menuntut ganti rugi atas dugaan rusaknya barang berupa 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base S008009*. Seolah-olah barang tersebut adalah milik Penggugat dan Penggugat mempunyai hak secara hukum untuk menuntut kerugian atas rusaknya barang tersebut;
5. Jadi jelas dan terbukti nyata-nyata bahwa barang berupa 1 *set of weft straightener orthopac type RVMC-12 Base SG08009* adalah milik dari PT Nisshinbo Indonesia bukan milik dari Penggugat, sehingga Penggugat secara sendiri tidak mempunyai hak untuk melakukan penuntutan, di mana seharusnya penuntutan dilakukan bersama-sama dengan pemilik barang, yaitu PT Nisshinbo Indonesia atau PT Nisshinbo Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

III. ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SERTA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*RECHTGROND*) YANG KUAT DAN JELAS, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT GUGATAN (*EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 8 RV;

DAN

PENGGUGAT SEHARUSNYA MELIBATKAN BANYAK SEKALI PIHAK YANG TERNYATA TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *A QUO* DAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PENGGUGAT TERNYATA BUKAN MILIK DARI PENGGUGAT;



1. Bahwa jelas Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus memuat identitas, fundamentum petendil posita dan petitum tuntutan;
2. Tetapi isi gugatan tidak hanya sekedar memuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus adanya kesinambungan antara posita dengan petitum, artinya jika posita dari gugatan saja tidak jelas, maka sudah tentu petitum gugatanpun akan menjadi tidak jelas, hal ini jika tetap di periksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang terhormat, akan mempunyai dampak yang merugikan bagi Tergugat II secara hukum;
3. Ada beberapa hal pokok dalam gugatan yang dilanggar oleh Penggugat dalam menyusun suatu gugatan berdasarkan hukum formil yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan isi gugatan Penggugat seluruhnya tidak jelas dan kabur (*OBSCUUR LIBEL*), antara lain adalah :

3.1. Tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) yang menjadi dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) yang menjadi dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dari posita dalam gugatan antara satu dengan yang lain tidak berkesinambungan dan kabur. Pada awalnya Penggugat dalam gugatannya yang kabur pada halaman 3 Nomor 4 menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Nisshinbo Indonesia atas barang milik PT Nisshinbo Indonesia yang menjadi objek pertanggungan berdasarkan polis asuransi tertanggal 4 Agustus 2014;

Kemudian Penggugat menyatakan adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan pemilik barang, yaitu PT Nisshinbo Indonesia berdasarkan *Bill of Lading* tertanggal 4 Agustus 2014. Artinya ada dua hukum yang harusnya digunakan dalam perkara *a quo*, yaitu hukum asuransi maupun hukum pengangkutan;

Apabila menggunakan hukum asuransi, terbukti Tergugat II bukan pihak dalam polis asuransi tertanggal 4 Agustus 2014, sedangkan apabila menggunakan hukum pengangkutan,



seharusnya PT Nisshinbo Indonesia sebagai pemilik barang dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian terbukti bahwa dikarenakan ada ketidakjelasan dan kekaburan dari dasar hukum (*rechtgrond*) dalam gugatan Penggugat, maks dasar fakta (*fetelijke grond*) menjadi kabur dan tidak jelas pula dan hal ini berpengaruh pula pada objek dan tuntutan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Sepintas lalu uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengarti, akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya";

Diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 449, seperti dikutip sebagai berikut :

"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil/gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)";

- 3.2. Tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat; Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan sebelumnya, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan ganti rugi atas rusaknya barang milik dari PT Nisshinbo Indonesia yang secara kebetulan dijadikan objek pertanggunggaan oleh Penggugat. Sah saja menurut Tergugat II, apabila Penggugat mengaku secara sepihak mempunyai hak subrogasi dari PT Nisshinbo Indonesia dan hak subrogasi tersebut dijamin oleh Pasal 284 KUHD hanya saja yang Tergugat II permasalahan adaiah tidak diikutkannya PT Nisshinbo



Indonesia sebagai pemilik barang dan pihak-pihak lainnya dalam perkara ini oleh Penggugat;

Andaikan memang benar barang milik PT Nisshinbo Indonesia rusak akibat dari Tergugat II, lalu di mana barang yang rusak tersebut saat ini ??? ada pada pihak Penggugat kah ??? atau tetap pada PT Nisshinbo Indonesia ???;

Silahkan bagi Penggugat menyatakan mempunyai hak untuk menuntut Tergugat II dan menerima pembayaran ganti rugi dari rusaknya barang tersebut, tetapi hukum formil Indonesia mengatur pemilik barang mempunyai hak dan kewajiban untuk diikutsertakan dalam perkara, maka tepat apabila dinyatakan gugatan Penggugat itu *obscur libel*, hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republiik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 kaidah hukumnya sebagai berikut :

"...karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjejaskan berapa basil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak";

Diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 448, seperti dikutip sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";

3.3. Karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) dan objek sengketa, maka berdampak pada tidak jelasnya petitum gugatan Penggugat;

Salah satu isi petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah agar Perjanjian Asuransi tertanggal 4 Agustus 2014 antara Penggugat dengan PT Nisshinbo Indonesia dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"2) Menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan Marine Cargo Policy Nomor BDD/MIMP/14-M0774836 yang ditanda tangani pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut sah menurut hukum";

Halaman 71 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Padahal PT Nisshinbo Indonesia bukan pihak dalam perkara *a quo* dan Perjanjian Asuransi tertanggal 4 Agustus 2014 tidak melibatkan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini semakin membingungkan isi dari gugatan. Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II perihal perbuatan melawan hukum, tetapi dengan seenaknya saja menuntut dan mensahkan suatu perjanjian di mana Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak dalam perjanjian asuransi tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Majelis Hakim yang terhormat, sedangkan PT Nisshinbo Indonesia bukan pihak juga dalam perkara *a quo*; Karena kekaburan dan ketidak jelasan tadi, maka tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dipertegas dan diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 452, seperti dikutip sebagai berikut :

"Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan";

IV. PENGGUGAT SECARA SENGAJA MENCAMPURADUKAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Surat gugatan Penggugat menuntut ganti rugi atas rusaknya barang yang bukan milik Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II. Anehnya seluruh isi posita Penggugat berbicara mengenai perjanjian-perjanjian, tidak ada satu kalimat punyang Penggugat jelaskan dalam surat gugatannya, apa dan siapa yang menjadi penyebab rusaknya barang yang bukan milik Penggugat tersebut;
2. Jika positanya didasari dan menjelaskan suatuperjanjian, lalu dimananya perbuatan melawan hukum Tergugat II, parahnya Tergugat II harus dituntut untuk membayar ganti rugi atas rusaknya barang yang bukan milik Penggugat. Benar atau tidaknya muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia rusak karena diakibatkan



Tergugat II tidak bias dijelaskan secara terperinci dalam surat gugatannya dan dibuktikan oleh Penggugat;

3. Penggugat tidak dapat menjelaskan penyebab rusaknya barang yang bukan miliknya tersebut oleh Tergugat II, untuk membuktikan bahwa rusaknya barang yang bukan milik Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II, Penggugatpun tidak sanggup;
4. Sepertinya Penggugat tidak mengetahui konsep hukum formil/acara di Indonesia tentang "siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan". Terbukti dalam posita Penggugat hanya menceritakan tentang polis asuransi, *bill of lading*, *survey report*, *loss adjuster* dan *subrogation receipt*/surat pernyataan subrogasi, seluruhnya yang disebutkan tersebut adalah perjanjian. Jika demikian seharusnya Penggugat menuntut perihal wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, ditambah pula tidak ada penjejasan apapun tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

V. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA, TERBUKTI DARI OBJEK SENGKETA YANG DIPERMASALAHKAN PENGGUGAT SUDAH SELESAI DILAKUKAN PENGIRIMANNYA OLEH TERGUGAT II SESUAI PASAL 486 KUH DAGANG DAN PASAL 487 KUH DAGANG SERTA DALUWARSA BERDASARKAN PASAL 741 KUH DAGANG;

1. Bahwa hak untuk menuntut Penggugat telah gugur, karena muatan barang- barang telah selesai dilakukan pengirimannya dengan selamat dan utuh sampai di tempat tujuan, yaitu di gudang PT Nisshinbo Indonesia di Cimahi, Jawa Barat sesuai dengan Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tanggal 22 September 2014;
2. Tergugat II menolak tegas dalil bohong Penggugat pada Nomor 6 surat gugatan yang menyatakan ketika barang diterima oleh PT Nisshinbo Indonesia sesuai dengan Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 ditemukan kerusakan pada barang tersebut;
Faktanya setelah barang sampai pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 2014 sore hari di PT Nisshinbo Indonesia dan pada tanggal 23 September 2014 dibongkar dari truk serta dilakukan pengecekan terhadap kondisi kemasan peti kayu, pada barang tersebut tidak ditemukan kerusakan baik pada kemasan peti kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun isi muatan barang. Hasil pengecekan terhadap muatan barang tersebut dituangkan dan dinyatakan dalam Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014; Dalam Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 tersebut, dinyatakan bahwa muatan barang yang diterima oleh PT Nishinbo "dalam keadaan bagus dan kondisi baik". Hal tersebut sudah diakui oleh PT Nisshinbo Indonesia yang dibuktikan dalam Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 telah ditandatangani bersama antara pihak perusahaan trucking (Sinar Niaga Sejahtera) dengan PT Nisshinbo Indonesia;

Apabila seandainya ada kerusakan dari barang tersebut, maka akan ada keterangan pada Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014. Akan terdapat catatan bahwa barang muatan yang diterima dalam kondisi rusak, sedangkan faktanya menunjukkan sebaliknya;

3. Dalam Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 juga dicantumkan nate/catatan, apabila ada pengaduan/klaim dari rusaknya barang, maka PT Nisshinbo Indonesia selaku pemilik barang mempunyai hak untuk mengadukan kepada Tergugat II dalam jangka waktu 1 X 24 jam, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Note : *All claims must be noticed to our office at least 1 X 24 hours*

Segala pengaduan/klaim agar diberitahukan ke kantor kami paling lambat 1 x 24 jam";

Jika benar dalil Penggugat yang menyatakan ketika barang sampai dan diterima oleh PT Nisshinbo Indonesia ditemukan dalam kondisi rusak, maka pada hari itu juga atau keesokan harinya seharusnya pihak PT Nisshinbo Indonesia mengajukan klaim/ tuntutan kepada Tergugat II terkait dengan rusaknya barang muatan yang telah diterima pada tanggal 23 September 2014;

4. Berdasarkan note pada Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 tersebut, maka jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Halaman 74 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasa11946

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu/waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang";

5. *Surat Jalan/Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dapat dikategorikan sebagai perjanjian tambahan antara Tergugat II dengan PT Nisshinbo Indonesia. *Delivery Order*/konosemen adalah suatu bukti diantara para pihak tersebut, terkait dengan kewajiban dari Tergugat II yang membawa/mengangkut barang milik PT Nisshinbo Indonesia dengan selamat dan utuh sampai pada tujuan dan bukti untuk Tergugat II bahwa kewajibannya telah terpenuhi seluruhnya. Selanjutnya adalah kewajiban PT Nisshinbo Indonesia untuk melunasi seluruh biaya yang timbul dari pengangkutan tersebut;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 486 KUH Dagang, Pasal 487 KUH Dagang dan Pasal 741 KUH Dagang, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Pasal 486

Apabila barang tersebut telah diterima tanpa dilakukannya pemeriksaan oleh Hakim seperti termaksud dalam Pasal 483, maka dianggaplah barang itu diserahkan menurut bunyi konosemen, kecuali jika pada waktu menerimanya barang, atau, jika kerusakan itu tidak kentara, selambai-lambatnya tiga hari setelah penerimaan tadi, kepada sipengangkut atau wakilnya secara tertulis diberitahukan tentang adanya kerusakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut harus diuraikan perihal kerusakan itu dalam garis besarnya";

Pasal 487 KUH Dagang :

"Pasal 487

Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian harus dimajukan didalam waktu satu tahun, semenjak barang diserahkannya atau semenjak hari barang itu sedianya harus diserahkannya";

Pasal 741 KUH Dagang :

Pasal 741

Dengan lewatnya waktu satu tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum :

Halaman 75 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



1.
2.
3. terhadap si Pengangkut karena pengangkutan penumpang dan barang”;
6. Konosemen merupakan dokumen muat yang diterbitkan oleh perusahaan pengangkut untuk membuktikan bahwa muatan barang tersebut akan dikirimkan kepada penerima barang, apabila barang tersebut sudah diterima dalam kondisi baik, maka konosemen ini berfungsi sebagai bukti penerimaan barang oleh penerima barang. Dalam prakteknya konosemen ini berbentuk *Bill of Lading* untuk pengangkutan laut dan *Delivery Order* untuk pengangkutan darat; Apabila dalam suatu konosemen baik itu *Bill of Lading* maupun *Delivery Order* atas penerimaan barang oleh penerima barang terbukti barang tersebut cacat/rusak seluruhnya maupun sebagian, maka akan dilakukan pencatatan di dalam konosemen tersebut terkait dengan kondisi barang yang diterima atau barang bersangkutan akan ditolak penerimaannya oleh penerima barang/pemilik barang;
7. Jadi tidak bisa lagi Penggugat melakukan penuntutan kepada Tergugat II, karena gugatan Penggugat telah daluwarsa. Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa surat gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena telah lewat waktu/daluwarsa (*exceptio temporis*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

Mohon semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat;

Alasan-alasan penolakan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat :

1. ALASAN ALASAN PENOLAKAN PERTAMA : PERBUATAN BARANG BERUPA 1 SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008009 BARU DIBUKA OLEH PT NISSHINBO INDONESIA SETELAH TERSIMPAN LAMA DALAM GUDANG PT NISSHINBO INDONESIA SELAMA 1 (SATU) BULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (SEPULUH) HARI TERHITUNG SEJAK MUATAN BARANG TERSEBUT SAMPAI DI PT NISSHINBO INDONESIA PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014, SORE HARI DAN DITERIMA OLEH PT NISSHINBO INDONESIA PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014;

- 1.1. Pada tanggal 22 September 2014, sore hari muatan barang sampai di PT Nisshinbo Indonesia, Tergugat II melalui pengemudi truck bernama Roni yang membawa/mengangkut muatan barang berupa 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009*. Pada keesokan harinya tanggal 23 September 2014 muatan barang tersebut diserahkan pada pemilik barang di Cimahi, Jawa Barat, yaitu PT Nisshinbo Indonesia. Muatan barang tersebut diterima oleh Mukti selaku karyawan/pegawai PT Nisshinbo Indonesia;
- 1.2. Setelah diterima dan dilakukan oleh pengecekan menyeluruh terhadap muatan barang tersebut yang dikemas dalam kemasan peti kayu oleh pegawai/ karyawan PT Nisshinbo Indonesia dan dikarenakan tidak ada/terdapat kerusakan apapun pada kemasan muatan barang tersebut, maka ditandatangani berita acara serah terima barang tersebut sebagaimana yang tertuang pada Surat Jalan/*Delivery Order* No. 1723.2852 tanggal 22 September 2014;
- 1.3. Pada tanggal 15 Mei 2015 Tergugat II dikejutkan dengan adanya surat somasi pertama dari kuasa hukum Penggugat yang meminta pertanggung jawaban atas kerusakan dari muatan barang tersebut. Atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II merasa somasi tersebut tidak berdasar, karena setelah sekian lama sejak penyerahan muatan barang pada tanggal 22 September 2014, Penggugat baru menyatakan ada kerusakan pada muatan kemasan peti kayu dan isi di dalamnya;
Jika memang benar ada kerusakan pada kemasan yang terbuat dari kemasan peti kayu dan muatan barang yang berupa 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* kenapa tidak diajukan klaim pada saat penyerahan barang pada tanggal 23 September 2014 ??? Disamping itu rusaknya kemasan peti kayu dan muatan barang terlihat sangat parah dan merusakkan yang terjadi seharusnya terlihat secara jelas dan kasat mata ketika

Halaman 77 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembongkaran dan pengecekan oleh seluruh karyawan/negawai PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014;

- 1.4. Keanehan tuduhan Penggugat dari rusaknya muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dengan menuntut Tergugat II bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi terkait dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Tergugat II dapat dilihat melalui kronologis sebagai berikut :

22 September 2014 :

Muatan barang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia dan sampai hari itu juga pada sore hari;

23 September 2014 :

Muatan barang diterima dan diperiksa oleh PT Nisshinbo Indonesia;

3 November 2014 :

Tuntutan ganti rugi dari PT Nisshinbo Indonesia;

- 1.5. Apabila melihat kronologis waktu yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya digambarkan melalui bagan di atas, seteah diterima dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan barang oleh PT Nisshinbo Indonesia, ditemukan kerusakan pada bagian kemasan peti kayu aan ketika dibuka muatan barang di dalamnya ikut rusak pada tanggal 23 September 2014, maka yang menjadi pertanyaan penting adalah "kenapa harus menunggu 1 (satu) bulan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II ???, padahal kerusakan telah ditemukan oleh PT Nisshinbo Indonesia pada saat muatan barang diterima pada tanggal 23 September 2014";
- 1.6. Kejanggalan tersebut sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat Tergugat II, karena PT Nisshinbo Indonesia sebagai pemilik barang seharusnya setelah mengetahui ada kerusakan, maka sudah sepantasnya untuk langsung memberitahukan kepada Tergugat II dan dilanjutkan dengan melakukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II;
- 1.7. Jika seandainya ketika PT Nisshinbo Indonesia langsung memberitahukan dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat II pada hari itu juga atau keesokan harinya setelah muatan barang diterima pada tanggal 23 September 2014, maka Tergugat II pasti akan langsung bertanggungjawab dan mengganti kerugian

Halaman 78 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kerusakan muatan barang tersebut, karena sudah pasti kerusakan dikarenakan kesalahan dan kelalaian dari Tergugat II; Fakta hukumnya saat ini, ada jeda waktu 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari setelah barang diterima pada tanggal 23 September 2014, baru kemudian PT Nisshinbo Indonesia melakukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II;

1.8. Kebenaran dari perkara *a quo* adalah setelah muatan barang sampai pada tanggal 22 September 2014, sore hari dan diperiksa oleh PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014, karena tidak ada kerusakan apapun baik pada kemasan peti kayu dan muatan barang itu sendiri, PT Nisshinbo Indonesia kemudian menyimpan barang tersebut di dalam gudangnya. Itulah kenapa ada jeda waktu lama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari;

1.9. Lebih mengejutkan lagi adalah Tergugat II tidak pernah menerima surat tuntutan atau pernyataan apapun dari PT Nisshinbo Indonesia atau Penggugat terkait dengan rusaknya barang milik PT Nisshinbo Indonesia sebelum bulan Oktober 2014;

2. ALASAN PENOLAKAN KEDUA : DISIMPANNYA 1 SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008009 SELAMA 1 (SATU) BULAN 10 (SEPULUH) HARI OLEH PT NISSHINBO INDONESIA SETELAH DITERIMA PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014 DIKETAHUI SETELAH TERGUGAT II MELAKUKAN SURVEY/INVESTIGASI;

2.1. Tergugat II bertanggung jawab untuk membawa muatan barang berupa 1 set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009 dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia di Cimahi, Jawa Barat dengan menggunakan truck dengan Nomor Polisi D 8936XN yang dikemudikan oleh supir yang bernama Roni dari perusahaan *trucking* Sinar Niaga Sejahtera. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 22 September 2014 dan sampai di Cimahi, Jawa Barat pada hari itu juga sore hari;

Selama perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia di Cimahi, Jawa Barat tidak ada laporan kecelakaan apapun yang dialami oleh supir truck. Oleh karenanya terbukti perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia dilalui dalam waktu normal, yaitu hanya

Halaman 79 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa jam saja dan terbukti truk pengangkutan sampai di lokasi PT Nisshinbo Indonesia dalam kondisi baik dan utuh;

2.2. Bahwa sebagai perusahaan penyedia jasa pengangkutan, Tergugat II telah bertindak hati-hati (*duty of care*) dalam membawa/mengangkut muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia hingga selamat dan utuh sampai tempat tujuan. Tindakan hati-hati Tergugat II dalam membawa/mengangkut muatan barang dapat dibuktikan pula dengan diasuransikannya perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT Nisshinbo Indonesia bila terjadi kerusakan muatan barang yang menjadi tanggung jawab Tergugat II rusak akibat kealaian yang dilakukan oleh Tergugat II, dalam asuransi dikenai dengan istilah asuransi tanggung gugat (*General Liability Insurance Bailee's*);

2.3. Tergugat II mengasuransikan asuransi tanggung gugat (*General Liability Insurance/Bailee's Liability*), dencian Nomor Polis Asuransi Nomor DL 109000560001-05, periode polis 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2015, melalui PT Asuransi MSIG selaku Penanggung dan Tergugat II selaku Tertanggung. Karena adanya tuntutan ganti rugi dari PT Nisshinbo Indonesia selaku pemilik barang terkait dengan rusaknya muatan barang tersebut, maka Tergugat II mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi MSIG Indonesia;

2.4. Atas tuntutan klaim yang diajukan Tergugat II sebagai Tertanggung kepada PT Asuransi MSIG Indonesia sebagai Penanggung, maka terlebih dahulu dilakukan survey dan investigasi untuk membuktikan apakah benar rusaknya muatan barang tersebut adalah akibat kelalain dari Tergugat II. Oleh karenanya PT Asuransi MSIG Indonesia sebagai Penanggung menunjuk PT Radita Utama Internusa sebagai perusahaan Penilai Kerugian (*Loss Adjuster*) untuk melakukan survey dan investigasi terhadap rusaknya muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia tersebut;

Yang mengejutkan dari hasil survey dan investigasi oleh PT Radita Utama Internusa di PT Nishinbo Indonesia adalah keterangan dari pegawai/karyawan PT Nisshinbo Indonesia yang menyatakan bahwa pada saat diterimanya muatan barang pada tanggal 23 September 2014 oleh PT Nisshinbo Indonesia baik

Halaman 80 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



kemasan maupun barang diterima tanpa ada cacat atau rusak sedikitpun, karena tidak ada kerusakan terhadap muatan barang tersebut, maka oleh PT Nisshinbo Indonesia 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* disimpan dalam gudang;

Berdasarkan hasil investigasi/survey PT Radita Utama Internusa, disimpulkan rusaknya muatan barang tersebut bukan diakibatkan oleh Tergugat;

2.5. Jadi tidak ada kelalaian dan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II yang menyebabkan 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* dalam keadaan rusak setelah muatan barang tersebut diterima dan dilakukan pengecekan oleh PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014;

2.6. Hal tersebut dibuktikan pula dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun penjelasan terkait penyebab kerusakan terhadap muatan barang dan bukti kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat salah menuduh Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Faktanya muatan barang tersebut telah disimpan sangat lama di dalam gudang PT Nisshinbo Indonesia sejak diterima tanggal 23 September 2014; Karena sudah tersimpan lama di gudang, sangat mungkin terjadi kerusakan barang disebabkan oleh karyawan/pegawai PT Nisshinbo Indonesia sendiri;

2.7. Sudah dapat dipastikan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya tidak jelas hanya meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi. Tentu Tergugat II menolak tegas untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena sesuai dengan fakta tidak terbukti ada kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Tergugat II selama pengiriman muatan barang dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan diterimanya barang tersebut oleh PT Nisshinbo Indonesia; Penggugat menuntut perbuatan melawan hukum dengan tidak menggunakan logika dan aka! sehat, jika memang benar muatan barang tersebut rusak ketika diterima oleh PT Nisshinbo Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 September 2014, kenapa diterima barang tersebut ??? dan kenapa memakan waktu lama untuk menuntut tanggung jawab hukum terhadap Tergugat II ???;

2.8. Penggugat berusaha untuk mengaburkan fakta hukum dan menggunakan pasal-pasal dalam KUH Dagang dan KUHPerdara yang tidak ada domain hukumnya. Secara sembarangan tanpa fakta, bukti dan dasar hukum yang jelas telah menuduh dan menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi;

3. ALASAN PENOLAKAN KETIGA : MUATAN BARANG BERUPA 1 SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008009 DITERIMA DALAM KEADAAN SELAMAT DAN UTUH TAN PA KERUSAKAN APAPUN OLEH PT NISSHINBO INDONESIA SESUAI DENGAN SURAT JALAN/DELIVERY ORDER NOMOR 1723.2852 TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2014;

3.1. Surat Jalan/Delivery Order Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 sudah cukup membuktikan bahwa muatan barang berupa 1 set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009 diterima dalam keadaan selamat dan utuh oleh PT Nisshinbo Indonesia selaku pemilik barang;

3.2. Untuk diketahui 1 set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009 dikemas dalam kemasan peti yang terbuat dari kayu, kemudian ditutupi bagian atasnya dengan "cover" lembaran plastik. Rusaknya isi muatan barang tersebut berada di atas sisi sebelah kanan mesin yang terbuat dari rangka besi berukuran sekitar 7 cm x 5 cm, di mana rangka besi tersebut terlihat bengkok kedalam bagian mesin tersebut. Jika rangka besi pada sisi sebelah kanan atas tersebut bengkok ke sisi dalam, maka jika menggunakan akal sehat, kemasan peti kayu yang paling luar akan rusak parah/hancur;

Ketika kemasan sisi bagian luar peti kayu rusak pada saat muatan barang tersebut diterima pada tanggal 23 September 2014 yang terlihat secara kasat mata, seharusnya Penggugat langsung menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Tergugat II. Artinya barang tersebut tidak perlu disimpan terlebih dahulu dalam gudang selama 1 (astu) bulan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 82 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Dalil Penggugat dalam surat gugatannya terlihat janggal, khususnya pada Nomor 6 surat gugatan. Bahwa Penggugat menyatakan setelah diterima, ditemukan kerusakan pada kemasan dan ketika kemasan dibuka terlihat kerusakan pada mesin tersebut. Pernyataan Penggugat ini jelas membingungkan, karena tidak ada catatan/keterangan apapun pada surat jalan Delivery order Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 yang menyatakan demikian;

4. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT : GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI DARI HASIL LAPORAN PT PRIMA ADJUSTERINDO MANDIRI TERTANGGAL 6 MARET 2014 SELAKU LOSS ADJUSTER YANG TIDAK PERNAH MENYEBUTKAN SECARA PASTI APA DAN SIAPA YANG PENYEBAB KERUSAKAN PADA 1 SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008009 MILIK PT. NISSHINBO INDONESIA;

4.1. *Loss adjusting company* atau dikenal dengan perusahaan penilai kerugian asuransi merupakan salah satu perusahaan penunjang perusahaan asuransi yang pengawasannya langsung di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi, tugas utamanya melakukan penilaian terhadap kerugian atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada perusahaan asuransi;

4.2. PT Prima Adjusterindo Mandiri sebagai salah satu perusahaan penilai kerugian yang ditunjuk oleh Penggugat bertugas untuk menilai kerugian, tidak hanya menilai kerugian tetapi bertugas pula untuk mencari penyebab/timbulnya suatu kerusakan/kerugian. Dengan mencari penyebab kerusakan/timbulnya kerugian tersebut, maka perusahaan asuransi dapat menentukan klaim yang diajukan oleh Tertanggung menurut kondisi polis asuransi layak untuk dibayar atau tidak;

4.3. Gugatan Penggugat didasari atas survey dan investigasi yang dilakukan oleh PT Prima Adjusterindo Mandiri, tetapi ternyata hasil laporan PT Prima Adjusterindo Mandiri dalam *Final Report Marine Cargo Claim* Nomor PH/201411003 tertanggal 6 Maret 2015 tidak secara jelas dan pasti menyebutkan siapa dan apa yang menyebabkan dari kerusakan pada 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009*;



- 4.4. Banyak keanehan dan kejanggalan dari *Final Report Marine Cargo Claim* Nomor PH/201411003 tertanggal 6 Maret 2015 PT Prima Adjusterindo Mandiri, keanehan pertama : pada halaman 11 paragraf 3 *Final Report Marine Cargo Claim* sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Based on above flow of cargo we are satisfy that the damage occurred against the machine happened after "Reported Loss Warranty up to 23 August 2014. While damaged against the machine as the result of hard impact by unknown object most probably occurred during unloading or loading at the transshipment port or during discharging at the unloading port";

Terjemahan bebas :

"berdasarkan alur pengiriman cargo tersebut, kami menyakini bahwa kerusakan terhadap mesin tersebut terjadi setelah "Jaminan Laporan Kerugian sampai tanggal 23 Agustus 2014"; Tetapi merusakkan terhadap mesin sebagai akibat adanya benturan keras oleh objek yang tidak diketahui sangat mungkin terjadi ketika pembongkaran atau pemuatan di Pelabuhan *transshipment* (Singapore) atau ketika pembongkaran di pelabuhan pembongkaran (Tanjung Priok)";

- 4.5. Pada hasil investigasi/survey PT Prima Adjusterindo Mandiri pun hanya menyatakan kerusakan terhadap 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* dikarenakan benturan benda keras dengan benda yang tidak diketahui dan besar kemungkinan terjadi pada saat pembongkaran dan pemuatan di pelabuhan *transshipment* (Singapore) atau ketika di pelabuhan akhir tujuan barang (Pelabuhan Tanjung Priok). Jadi sebagai perusahaan penilai kerugian PT Prima Adjusterindo Mandiri tidak dapat menjelaskan secara pasti penyebab terjadinya kerusakan barang milik PT Nisshinbo Indonesia;
- 4.6. ketidakpastian dan keragu-raguan PT Prima Adjusterindo Mandiri anehnya dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II. Tergugat II tidak habis pikir jika tidak diketahui penyebab dari kerusakan terhadap barang milik PT Nisshinbo Indonesia, bagaimana mungkin Penggugat menuduh Tergugat II melakukan kesalahan dan kelalain berikut menuntut ganti rugi;



4.7. Itulah kenapa gugatan Penggugat tidak bisa menjelaskan dengan pasti dan bukti atas kesalahan dan kelalaian yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya hanya atas dasar asumsi, bukan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti;

4.8. Keanehan kedua : pada halaman 5 paragraf 3 *Final Report Marine Cargo Claim* Nomor PH/201411003 tertanggal 6 Maret 2015 PT Prima Adjusterindo Mandiri, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"On September 13, 2014 the feeder vessel MV. Sinar Sumba Voy 312 arrived at Tj Priok Jakarta and discharged her cargo. The consignment was then re-stuffed into the truck compartment and, 22 September 2014 it was hauled to the insured's warehouse and subsequent checked by the Assured's technician who found the mechanical and electrical parts were in damage condition";

Terjemahan bebas :

"Pada 13 September 2014, kapal pengangkut MV. Sinar Sumba Voy 312 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan membongkar cargonya. Barang tersebut kemudian di muai ke dalam truck dan pada tanggal 22 September 2014 barang cargo tersebut dibawa ke gudang Tertanggung (PT Nishinbo Indonesia) dan setelah itu dilakukan pengecekan oleh Teknisi Tertanggung yang menemukan bagian mekanikal dan elektrikal mesin tersebut dalam kondisi rusak;

4.9. Menurut PT Prima Adjusterindo Mandiri, setelah diterimanya muatan barang oleh PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014, teknisi dari PT Nisshinbo Indonesia melakukan pengecekan pada keseluruhan muatan barang dan ditemukan kerusakan pada muatan barang. Pernyataan ini sama dengan isi gugatan Penggugat halaman 3 Nomor 6 surat gugatan, tetapi hal tersebut sangat bertentangan dengan surat *jalan/Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014 dan bertentangan dengan hasil survey dan investigasi dari PT Radita Utama Internusa di PT Nisshinbo Indonesia;



4.10. Berdasarkan hasil survey dan investigasi yang dilakukan oleh PT Radita Utama Internusa, bahwa pengakuan dari karyawan/pegawai PT Nisshinbo Indonesia, setelah diterima dan dilakukan pengecekan pada tanggal 23 September 2014, muatan barang tersebut disimpan dalam gudang selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari. Artinya 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* ketika diperiksa dalam kondisi baik tanpa cacat tanpakerusakan sedikitpun. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Surat Jalan/*Delivery Order* Nomor 1723.2852 tertanggal 22 September 2014. Dimana tidak ada keterangan/catatan bahwa barang yang telah diterima oleh PT Nisshinbo Indonesia dalam keadaan cacat dan rusak;

5. ALASAN PENOLAKAN KELIMA : PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA, OLEH KARENANYA PASAL 1365 KUHPERDATA, PASAL 1366 KUHPERDATA DAN PASAL 1367 KUHPERDATA TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN KEPADA TERGUGAT II;

5.1. Pasal 1365 KUHPerdara yang diberlakukan Penggugat terhadap Tergugat II harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

5.2. Adanya suatu perbuatan : perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan baik itu berbuat secara aktif, maupun berbuat secara pasif. Dalam perkara *a quo*, perbuatan melawan hukum yang dituduhkan pada Tergugat II, harus dibuktikan perbuatan aktif dari Tergugat II, sehingga muatan barang tersebut menjadi rusak. Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum ini yang tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya;

5.3. Perbuatan tersebut melawan hukum : karena tidak ada suatu perbuatan aktif yang dapat dijelaskan oleh Penggugat, maka tidak dapat dikatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya kebenaran dari rusaknya 1 *set of Weft Straightener Orthopac Type RVMC-12 Base S008009* memang tidak dapat dibantah/terbantahkan, tetapi perbuatan aktif yang



merusak tersebut bukan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

- 5.4. Adanya kesalahan dari pihak pelaku : ada syarat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata terkait unsur ketiga ini, yaitu harus adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, baik itu karena kesengajaan maupun kelalaian. Setiap kesalahan yang dilakukan belum tentu dapat dimasukkan sebagai kategori melawan hukum, artinya perbuatan melawan hukum sudah pasti mengandung unsur kesalahan didalamnya;

Pada saat Tergugat II bertanggung jawab membawa/ mengangkut muatan barang milik PT Nisshinbo Indonesia dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai diterima dan diperiksa muatan barang tersebut di Cimahi, Jawa Barat, tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat II yang mengandung kesalahan dan kelalaian. Terbukti barang yang sampai dilokasi PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 22 September 2014 dan diperiksa oleh PT Nisshinbo Indonesia pada tanggal 23 September 2014 tidak ada kerusakan maupun cacat sedikitpun;

- 5.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian : setiap kerugian yang timbul, pasti tidak mungkin tidak ada penyebabnya, artinya timbulnya kerugian harus ada penyebab yang dapat dijelaskan dan dibuktikan secara faktual. Dalam isi surat gugatan Penggugat tidak ada kejelasan dan bukti dari penyebab rusaknya 1 set of *Weft Straightener Orthopac Type RVMC- 12 Base S008009*;

- 5.6. Artinya disesuaikan dengan fakta dan bukti, tidak ada unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat II, maka secara hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1367 KUH Perdata, Pasal 87 KUH Dagang dan Pasal 88 KUH Dagang tidak dapat diberlakukan oleh Tergugat II;

6. ALASAN PENOLAKAN KEENAM : TERHADAP KERUGIAN MATERIIL, IMMATERIIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM), PENOLAKAN



TERHADAP KERUGIAN MATERIIL, TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL SEBESAR RPUSD. 52.251,71,00 ATAS RUSAKNYA 1 SET OF WEFT STRAIGHTENER ORTHOPAC TYPE RVMC-12 BASE S008009 TIDAK JELAS, SEMATA-MATA HANYA BERUSAHA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI GUGATAN YANG TIDAK JELAS;

- 6.1. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi materiil Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasarkan dengan hukum. Kerugian pembayaran klaim yang dituntut oleh Penggugat sebesar USD. 47.501,56 lagi-lagi didasari atas hasil laporan survey yang dilakukan PT Prima Adjusterindo Mandiri, sebagaimana telah Tergugat II jelaskan bahwa laporan survey PT Prima Adjusterindo Mandiri satu sama lain saling bertentangan dan ada kepentingan di dalamnya ditambah pula PT Prima Adjusterindo Mandiri tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 6.2. Barang milik PT Nisshinbo Indonesia yang rusak saat ini masih berada pada penguasaan PT Nisshinbo Indonesia dan menurut hasil survey dan investigasi pihak PT Radita Utama Internusa selaku surveyor, kerusakan yang terjadi terhadap mesin/barang tersebut tidak berarti (masih bias diperbaiki) dan mesin yang rusak tersebut dibeli oleh PT Nisshinbo Indonesia. Jadi ada tanda tanya besar Penggugat membayar seluruh klaim atas dasar hasil laporan survey dan investigasi PT Prima Adjusterindo Mandiri, tetapi sampai saat ini barangnya masih berada pada penguasaan PT Nisshinbo Indonesia;
- 6.3. Penjelasan PT Prima Adjusterindo Mandiri dalam *Final Report Marine Cargo Claim* tertanggal 6 Maret 2015, ada "*salvage*" atas rusaknya barang milik PT Nisshinbo Indonesia, tetapi faktanya sampai saat ini barang tersebut masih berada dalam penguasaan PT Nisshinbo Indonesia. Terkait dengan kerugian USD. 4.750,15,00 biaya jasa penilai kerugian yaitu biaya hasil survey PT Prima Adjusterindo Mandiri, Tergugat II menolak dengan tegas, karena PT Prima Adjusterindo Mandiri bukan pihak dalam perkara sehingga sulit mengukur keterlibatan dan kedudukan hukum PT Prima Adjusterindo Mandiri;
- 6.4. Penggugat tidak pernah sama sekali untuk melakukan survey bersama dengan Tergugat I maupun Tergugat II *joint survey*,



lucunya setelah Penggugat melakukan survey sendiri biayanya dimintakan pembayarannya kepada Tergugat II. Sungguh tidak masuk akal tuntutan Penggugat ini;

- 6.5. Periu diketahui bahwa PT Prima Adjusterindo Mandiri adalah konsultan penilai kerugian asuransi yang ditunjuk oleh Penggugat langsung tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II dan nilai sebesar USD 4.750,15 adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Penggugat karena Penggugat menggunakan jasa PT Prima Adjusterindo Mandiri, yang dalam hal ini tidak terkait langsung terhadap kerugian materiil atas rusak objek mesin/muatan barang tersebut;

Jadi seharusnya biaya atas jasa konsultan penilai, PT Prima Adjusterindo Mandiri merupakan konsekuensi biaya yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat sebagai perusahaan asuransi yang memberikan/menjual resiko terhadap kerusakan barang/mesin yang diasuransikan dan tuntutan Penggugat bukan kerugian nyata yang ditimbulkan atas kerusakan barang/mesin tersebut;

- 6.6. Selanjutnya Tergugat II menolak tegas mengenai kerugian bunga sebesar 5% pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sebagaimana dituntut Penggugat dalam gugatannya. Dasar hukum Penggugat menuntut ganti rugi materiil demikian tersebut tidak diatur dalam hukum manapun. Tuntutan materiil Penggugat terlalu berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali;

Penggugat tidak menyebutkan pasal mana dalam Perjanjian Asuransi/Polis Asuransi yang mewajibkan Tergugat I melakukan hal tersebut;

- 6.7. Pengetahuan untuk Penggugat salah satu asas dalam Hukum Asuransi Kerugian adalah dilarang untuk menikmati keuntungan dan apabila Penggugat mengagung-agungkan hukum subrogasi, yang diterima Penanggung tidak boleh lebih dari yang diterima Tertanggung. Oleh karenanya sangat jelas tindakan Penggugat yang hendak memperoleh keuntungan semata, padahal dasar hukum dan hukum formil dalam gugatannya tidak jelas dan cacat;

PENOLAKAN TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL :

- 6.8. Terkait dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, karena apa yang menjadi alasan Penggugat menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar). Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/SIP/1979, kaidah hukumnya sebagai berikut : "ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima kalau tidak ada rincian kerugian-kerugian yang diderita";

6.9. Dalam surat gugatannya, Penggugat tidak mampu menjelaskan serta menguraikan secara jelas kerugian-kerugian dan apa yang menjadi dasar dari surat gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terang dan terperinci, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (akibat cacat formil dalam gugatan Penggugat), maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk menolak surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal tersebut tepat dilakukan karena didukung dan ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti dikutip sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/PDT/1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Dasar dalil gugatan, bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1988 berupa pinjaman, berupa pinjaman uang pembayaran dengan cengkih kering sebesar 1000 kg atau dengan uang sebesar 10 juta;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut" :

Halaman 90 Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI.



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan";

PENOLAKAN TERHADAP UANG PAKSA (*DWANGSOM*) :

6.10 Karena tidak jelasnya gugatan Penggugat yang cacat formil dan tidak pantasnya tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat, maka begitu pula terhadap uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat;

7. ALASAN PENOLAKAN KEENAM : TERHADAP SITA JAMINAN;

7.1. Bahwa patut pula apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang cacat terkait dengan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) benda bergerak milik Tergugat II sebagaimana pada Nomor 22 surat gugatan, karena hal ini terlalu abstrak dan tidak jelas serta tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan;

7.2. Menurut Tergugat I permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 227 HIR sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"harus adanya sangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dan barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita;

7.3. Berhubungan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan provisi sangat patut untuk tidak dikabulkan dan tidak diterima, karena tidak ada alasan dan dasar hukum yang jelas untuk mengabulkannya;

7.4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*);



7.5. Bahwa Tergugat I berpendapat adil dan pantas apabila Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II (PT Itochu Logistics Indonesia);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (PT Asuransi Tokio Marine Indonesia) tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT Asuransi Tokio Marine Indonesia) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelikk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat (PT Asuransi Tokio Marine Indonesia) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II (PT Itochu Logistics Indonesia) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat (PT Asuransi Tokio Marine Indonesia) untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 149/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2016 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 0328/FWP/HRB-BJM-NNG/XII/16 tertanggal 9 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II juga telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 0023/1804.IV/IFD tertanggal 21 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat/Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 149/Srt.Pdt.Bdg/2016/PN.Jkt.Pst. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

Halaman 93 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2016, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 12 Agustus 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 7 September 2016, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru menilai Konosemen atau Multimodal *Transport Bill Of Lading* Nomor DUS1430181 tanggal 4 Agustus 2014 sebagai perjanjian/kontrak. Bahwa berdasarkan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa Konosemen (*Bill of Lading*) adalah bukan merupakan perjanjian atau kontrak tetapi bukti pengiriman barang yang menerangkan bahwa pengangkut telah menerima barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tertentu;
2. Bahwa Konosemen (*Bill of Lading*) yang diterbitkan Terbanding I semula Tergugat I tersebut menggunakan bahasa Inggris yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan fakta hukum di atas jika Konosemen (*Bill of Lading*) dianggap sebagai surat perjanjian maka secara hukum perjanjian berupa Konosemen (*Bill of Lading*) yang dimaksud oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut sejak awal telah batal demi hukum karena syarat objektif yaitu "suatu sebab yang halal" dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi;
3. Bahwa dengan tidak dibayarnya oleh Para Terbanding semula Para Tergugat hak Pembanding semula Penggugat atas dasar surat pelimpahan hak (*Subrogaion Receipt*) dari Tertanggung (PT Nisshinbo Indonesia) sebagaimana tersebut di atas dan kerusakan objek pertanggungan pada barang milik PT Nisshinbo Indonesia (Tertanggung), berupa 1 set of *Weft*

Halaman 94 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Straightener Ortopac Type RVMC-12 BASES008009 tersebut jelas terjadi dan disebabkan karena kelalaian mutlak dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka secara terang benderang sudah cukup membuktikan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat;

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan : membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2016 serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2016 yang pada intinya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara perdata *a quo* telah benar dan berdasarkan hukum, karena didasari fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;
2. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan secara kabur-eksepsi *obscuur libel*, karena posita gugatan tidak didukung dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas, Pembanding semula Penggugat telah mencampuradukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*, ;
3. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak-*exceptie plurium litis consortium*, karena tidak menarik Saco Sipping GmbH sebagai Tergugat;
4. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I;
5. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat;
6. Bahwa tuntutan ganti kerugian dari Pembanding semula Penggugat jelas merupakan tuntutan yang tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci dan tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas karena kerusakan yang terjadi pada objek sengketa bukan dikarenakan akibat dan kesalahan Terbanding I semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tuntutan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan dwangsom yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa tuntutan sita jaminan (*conservator beslag*) yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak berdasar;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk : menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diserahkan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 November 2016 yang pada intinya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Konosemen (*Bill of Lading*) dalam sistem hukum di Indonesia termasuk dalam kategori surat berharga (*commercial paper*) yang mempunyai sifat kebendaan, Konosemen (*Bill of Lading*) merupakan suatu dokumen perniagaan laut yang biasa digunakan dalam perdagangan Internasional yang fungsinya adalah sebagai bukti penerimaan barang dari pengirim kepada pengangkut (*document of receipt*) dan sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan (*evidence of contract carriage*);
2. Bahwa *Bill of Lading* dapat dikatakan pula sebagai kontrak terakhir setelah kontrak jual beli, selain dikatakan sebagai adanya perjanjian pengangkutan antara pemilik barang/pengirim kepada pengangkut tetapi juga sebagai bukti pemilik barang telah menyerahkan barangnya kepada pengangkut untuk dilakukan pengiriman ketempat tujuan pengirim;
3. Bahwa *Bill of Lading* mengatur masing-masing tanggung jawab hukum antara pemilik barang/pengirim dengan pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang pengirim dan sebaliknya pemilik barang/pengirim bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas jasa pengiriman yang telah dilakukan oleh pengangkut;
4. Bahwa Konosemen (*Bill of Lading*) mempunyai keabsahan secara hukum untuk mengikat para pihak antara perusahaan penyedia jasa pengangkutan dengan perusahaan yang menggunakan jasa pengangkutan/pemilik barang. Terpenting adalah Konosemen (*Bill of Lading*) Nomor DUS1430181 tanggal

Halaman 96 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Agustus 2014 telah disetujui dan diakui pula oleh PT Nisshindo Indonesia keberadaannya secara hukum yang mengikat;

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk : menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II serta menolak seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, memori banding yang diserahkan Pembanding-semula Penggugat serta kontra memori banding masing-masing dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusnya yang didasari pertimbangan antara lain bahwa ada hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara *a quo*, karena adanya perjanjian antara Para Terbanding semula Para Tergugat dengan PT Nisshindo Indonesia, yang berupa perjanjian pengangkutan yang merupakan perjanjian pokoknya. Bahwa secara tegas dan jelas dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, yang pada intinya menyatakan setiap gugatan terhadap pengangkut berdasarkan dokumen ini harus dibawa ke Pengadilan Negeri Tokyo di Jepang, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat yang dalam hal ini selaku pihak pengangkut, yang didasarkan pada B/L Nomor DUS 1430181, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tokyo Jepang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh

Halaman 97 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut Terbanding I semula Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 7 September 2016, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah dalam berperkara Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Halaman 98 Putusan Nomor 39/PDT /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |